

**TINJAUAN KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA BANK JATENG KCPS  
SUKOHARJO DI MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



**Oleh :**

**ANGGI DEWANGGI PERMAS**

**NIM. 1805036034**

**PRODI S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**TAHUN 2022**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291. 7624691. Semarang. Kode Pos 50185

## PENGESAHAN

Nama : Anggi Dewanggi Permas  
NIM : 1805036034  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Tinjauan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo Di Masa Pandemi Covid-19"

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :


Senin, 18 April 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam ilmu Perbankan Syariah tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 18 April 2022

Mengetahui,

Ketua Sidang,

  
Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag.

NIP. 19690708 200501 1004

Sekretaris Sidang,

  
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I,

  
Heny Yuningram, SE., M.Si.

NIP. 19810609 200710 2005

Penguji II,

  
Muyassarrah, MSI.

NIP. 19710429 201601 2 901

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.

NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II,

  
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KEMENTERIAN AGAMA RI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi

An. Saudara. Anggi Dewanggi Permas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

**Nama : Anggi Dewanggi Permas**

**NIM : 1805036034**

**Jurusan : S1 Perbankan Syariah**

**Judul Skripsi : "Tinjauan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Pada Bank  
Jateng KCPS Sukoharjo Di Masa Pandemi Covid-19"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Siti Mujibatun, M.Ag**

NIP. 19590413 198703 2 001

Semarang, 4 April 2022

Pembimbing II

**Dr. Nur Fatoni, M. Ag**

NIP. 19730811 200003 1 004

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*"Because the real hardship comes ease"*

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Quran Al-Insyirah ayat 5

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT, Shalawat serta salam senantiasa dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana selalu dinantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Taufik dan Ibu Vrida Agustyawati selaku kedua orang tua penulis, yang selalu tiada henti mendukung, menguatkan, memeluk dan memberikan semangat kepada penulis dalam setiap keadaan apapun, serta dengan ketulusan dan doa yang selalu mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk kesuksesan penulis.
2. Daffa Sadiid Rajawana selaku adik penulis serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mensupport, dukungan, semangat, masukan, dan serta doa kepada penulis. Dari merekalah penulis banyak belajar untuk mengerti dan memahami cara menghadapi dan menyelesaikan setiap cobaan yang menimpa.

Sekali lagi terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah berjasa untuk penulis dalam aspek apapun. Penulis tentu tidak dapat membalas budi baik yang telah kalian korbakan. Hanya doa baik yang selalu penulis panjatkan. Semoga keberkahan dan ridho Allah selalu menyertai setiap langkah kalian. Aamiin...

## DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggi Dewanggi Permas

NIM : 1805036034

Jurusan/ Program Studi : S1 Perbankan Syariah


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA BANK  
JATENG KCPS SUKOHARJO DI MASA PANDEMI COVID-19”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 4 April 2022

Penulis



Anggi Dewanggi Permas

NIM. 1805036034

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi menjadi bagian penting proses penyusunan skripsi dikarenakan pada umumnya terdapat istilah arab, judul buku, nama orang, nama Lembaga dan lain-lain yang sebenarnya ditulis dengan huruf arab dan disalin ke huruf latin. Guna menjamin konsistensi dibutuhkan penetapan satu transliterasi seperti dibawah ini:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

### D. Syaddah (-)

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

### **E. Kata Sandang (...ال)**

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya الصناع = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### **F. Ta' Marbutah (ة)**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.



## ABSTRAK

Pada era pandemi covid-19 seluruh aspek kehidupan masyarakat merasakan dampak yang sangat luar biasa. Terutama pada aspek ekonomi, usaha mikro kecil menengah adalah yang paling terdampak mengalami penurunan omset pendapatan atau bahkan hingga gulung tikar, dikarenakan aktivitas untuk keluar rumah sangat dibatasi. Hal tersebut tentu saja berimbas pada pembayaran angsuran pembiayaan yang mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi yang artinya kelonggaran kepada nasabah yang melakukan kredit angsuran pembiayaan. Tujuannya membantu nasabah yang bermasalah dalam mengangsur dikarenakan adanya covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan relaksasi pembiayaan pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan yang di gunakan pada saat kebijakan relaksasi di Bank Jateng KCPS Sukoharjo yaitu akad murabahah. Implementasi kebijakan relaksasi yang dijalankan di Bank Jateng KCPS Sukoharjo berjalan dengan baik dan nasabah yang diterima pengajuannya adalah nasabah yang sesuai dengan nilai-nilai kepatuhan.

*Kata Kunci: Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Pandemi Covid-19*

## ABSTRACT

*In the era of the COVID-19 pandemic, all aspects of people's lives have felt a tremendous impact. Especially in the economic aspect, micro, small and medium enterprises are the most affected, experiencing a decrease in income turnover or even going out of business, because activities to leave the house are very limited. This of course has an impact on the payment of financing installments which results in financing problems. So the government issued a relaxation policy which means concessions to customers who make credit installments. The goal is to help customers who have problems in installments due to Covid-19. The purpose of this study was to determine the financing relaxation policy at Bank Jateng KCPS Sukoharjo.*

*The research conducted in this thesis is a field research with a qualitative approach, namely a qualitative descriptive approach. The data collection method used in this research is by means of observation, interviews and documentation related to the object of research.*

*The results of this study can be concluded that the financing contract used during the relaxation policy at Bank Jateng KCPS Sukoharjo is a murabahah contract. The implementation of the relaxation policy carried out at Bank Jateng KCPS Sukoharjo went well and the customers whose applications were accepted were customers who conformed to the values of compliance.*

*Keywords: Financing Relaxation Policy and the Covid-19 Pandemic*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'allaikum wr. wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq, dan hidayat-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul Tinjauan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo di Masa Pandemi Covid-19. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak bimbingan, dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si selaku Kajar S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Muyassarrah, MSI selaku Sekjur S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku wali dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku dosen pembimbing I dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Dr. Nur Fatoni, M.Ag selaku dosen pembimbing II dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh dosen pengajar program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
9. Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang dan perpustakaan bersama Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang

telah menunjang dengan buku-buku pengetahuan yang dapat digunakan sebagai rujukan selama penulisan skripsi.


10. Seluruh karyawan Bank Jateng KCPS Sukoharjo, yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian, terkhusus kepada Ibu Jwalitasari dan Bapak Ardhan telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis pada tahap penulisan skripsi ini.
11. Semua kawan-kawan PBAS A yang telah kebersamai selama perkuliahan delapan semester ini. Semoga segala hal yang kita impikan segera terwujud dan tetap terjalin silaturahmi sampai kapanpun.
12. Teruntuk teman-teman KKN kelompok 55 tahun 2021 yang telah menjadi keluarga kedua bagi saya selama menempuh perkuliahan. Serta semangat dan support kalian adalah kekuatan bagi saya.
13. Teruntuk Aditya Putra Setiawan, teman yang muncul di penghujung semester 6 perkuliahan saya, namun sangat membantu dalam penulisan skripsi ini. Serta yang selalu mendukung dan menyemangati saya.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalamu 'allaikum wr. wb*

Semarang, 4 April 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anggi Dewanggi Permas', with a horizontal line extending to the right.

Anggi Dewanggi Permas

NIM. 1805036034

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>16</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>16</b>
A. Latar Belakang .....	16
B. Rumusan Masalah .....	25
C. Tujuan Penelitian .....	25
D. Manfaat Penelitian .....	25
E. Tinjauan Pustaka.....	26
F. Metode Penelitian.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Teknik Analisa Data.....	29
I. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II</b> .....	<b>32</b>
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>32</b>
A. Kebijakan Relaksasi.....	32
1. Pengertian Kebijakan Relaksasi.....	32
2. Dasar Hukum Kebijakan Relaksasi.....	35
3. Bentuk-bentuk Kebijakan Relaksasi .....	36
4. Syarat-syarat Kebijakan Relaksasi.....	37
B. Pembiayaan Bank Syariah.....	37
1. Pengertian Pembiayaan.....	37

C. Pandemi COVID-19.....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Bank Jateng Syariah KCPS Sukoharjo .....	48
B. Visi Misi dan Nilai-Nilai Budaya Bank Jateng Syariah.....	50
C. Nilai-Nilai Budaya Bank Jateng.....	50
D. Struktur Organisasi Bank Syariah Cabang Pembantu Sukoharjo.....	51
<b>BAB IV.....</b>	<b>62</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo Di Masa Pandemi Covid-19.....	62
<b>BAB V.....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>95</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>97</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Coronavirus Disease 2019* ataupun dianggap Covid-19 merupakan kelainan menular yang mengakibatkan komplikasi paru-paru berfokus dengan taraf penyebaran sangat cepat. Perkara pertama Covid-19 dijumpai pertama kali di Wuhan China pada akhir 2019. Virus ini umumnya menyerang sistem pernapasan, infeksi paru-paru, sampai berujung kematian. Seperti diungkapkan oleh Organisasi Kesehatan global, total kejadian Covid-19 yang terkonfirmasi di semua dunia ialah sejumlah 497.057.239 perkara dengan kematian 6.179.104 jiwa (11 April 2022). Sampai sekarang penyebaran virus corona makin bertambah, tercatat sejak pertama kali virus corona masuk ke Indonesia pada Maret 2020, lonjakan kejadian tertinggi terjadi dibulan Juni, total kasus baru Covid-19 yang terkonfirmasi menggapai 1.043 kejadian. Hal tersebut termasuk rekor kejadian positif harian tertinggi di Indonesia. Cara penularan virus tersebut bisa lewat hubungan pribadi misalnya berjabat tangan, lewat udara seperti batuk dan bersin. Akibat virus ini sektor-sektor seperti social, politik, dan ekonomi merasakan akibat yang luar biasa.

Di Indonesia virus covid-19 telah menyebar ke berbagai Provinsi, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama terdapat dua orang yang terkena virus corona tepatnya 2 Maret 2020. Per 11 April 2022, kasus positif di Indonesia mencapai 6.033.903, dengan jumlah yang sembuh sebanyak 5.808.380 dan meninggal dunia sebanyak 155.674 jiwa.<sup>2</sup> Dilihat dari bidang industry Indonesia, per tanggal 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menulis ada 1,4 juta lebih pekerja dari semua Indonesia terkena efek covid-19. Terdapat 41.876 perusahaan sector formal yang merumahkan ataupun mem-PHK pekerjanya sejumlah 1.052.216 orang

---

<sup>2</sup> <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>



serta terdapat 36.298 perusahaan sektor informal yang merumahkan ataupun mem-PHK tenaga kerjanya sejumlah 374.851 orang.<sup>3</sup>

Provinsi Jawa Tengah juga termasuk terdampak virus covid-19. Tepatnya di Kabupaten Sukoharjo, remaja berusia 17 tahun di Kartasura Sukoharjo meninggal akibat positif covid-19 (18 agustus 2020). Dengan adanya kasus tersebut yang telah masuk ke Kabupaten Sukoharjo menyebabkan menyebarnya virus covid-19 di Kabupaten Sukoharjo semakin meningkat. Dengan pasien sebanyak 5 kasus yang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri karena terkena virus corona, pasien yang sembuh atau selesai isolasi mandiri sebanyak 13.407 jiwa dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 1.559 jiwa. (12 januari 2022).<sup>4</sup>

Wabah tersebut mendorong pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi efek virus corona, salah satunya himbauan social distancing, work from home (WFH), belajar dari rumah serta mendorong sektor-sektor yang tiada mengizinkan aktivitas di rumah masih dilaksanakan, protokol kebersihan. Pemerintah Sukoharjo menyediakan rumah sakit rujukan COVID-19, penyemprotan disinfektan di beberapa tempat umum seperti masjid dan pasar, menyediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer, vaksinasi masyarakat, ibu hamil dan anak usia 6-11 tahun terhadap COVID-19.<sup>5</sup>

Pada 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengemukakan bahwasanya Indonesia telah terpukul keras oleh penyebaran virus corona baru dan jauh lebih rumit daripada krisis 1997-1998 dan 2008-2009. Bukan hanya kesehatan insan, virus ini menghambat kesehatan ekonomi di semua dunia. Dalam konferensi pers pada 1 April, Departemen Keuangan menjelaskan sejumlah efek ekonomi dari COVID-19, yaitu bahaya terhadap kehidupan, kesehatan, dan hilangnya pendapatan, terutama bagi

---

<sup>3</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14-juta-pekerja-dirumahkan-phk-jakarta-terbanyak>

<sup>4</sup> Sukoharjo Tanggap COVID-19' <<https://corona.sukoharjokab.go.id/>>.

<sup>5</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah' <<https://jatengprov.go.id/>> [accessed 20 January 2022].

masyarakat miskin dan keluarga yang bekerja di wilayah. Bidang informal, kredit macet kepada UMKM sebab tiada mampu membayar dan melaksanakan bisnis secara normal, dan struktur perusahaan terhambat.<sup>6</sup>

Sektor UMKM yang pertama terkena dampak wabah COVID-19, mencerminkan krisis 1998, dan sektornya cenderung aman. Namun, hal yang berbeda sekarang. Saat ini UMKM sedang terpukul akibat minimnya aktivitas di luar rumah seluruh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 (Suara Indonesia, 1 April 2020).<sup>7</sup> Usaha mikro kecil menengah merupakan industri yang memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia, oleh karena itu jikalau usaha kecil dan menengah memiliki masalah seperti kredit macet atau pembiayaan, maka akan berdampak pada situasi ekonomi Indonesia. Sehingga pemerintah dapat berperan dalam memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Melalui pengenalan kebijakan baru, lembaga keuangan melonggarkan kebijakan. Salah satu lembaga yang memutuskan untuk menerapkan kebijakan tersebut adalah Bank Jateng KCPS Sukoharjo.

Pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo, nasabah pembiayaan terkhusus UMKM mengalami kredit macet akibat virus covid-19 hingga ada UMKM yang bangkrut menyebabkan sejumlah negosiasi pendistribusian anggaran seperti peminjaman modal usaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tiada berjalan. Yang artinya pembiayaan bermasalah ataupun non performing financing (NPF) ialah ketidamampuan seseorang ataupun instansi pada merampungkan kewajiban pembiayaan, sehingga menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah.<sup>8</sup>

Pemerintah mengeluarkan regulasi keuangan. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 (Perppu) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 // POJK 03/2020. Kedua peraturan tersebut jadi pedoman pelaksanaan

---

<sup>6</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>

<sup>7</sup> Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Bisa Minus 0,4 Persen' <<https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>> [accessed 19 January 2022].

<sup>8</sup> M. Almunawwaroh & R. Marlina, *Pengaruh Car, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vo. 2, No. 1, 2018, Hal. 1-17

pelonggaran pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak wabah COVID-19.<sup>9</sup> Dengan dilonggarkannya ketentuan tersebut, bertujuan membantu nasabah yang mengalami kemacetan saat membayar, banyak UMKM yang akan memilih untuk mengajukan. Hal tersebut terlihat dari data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggapai Rp971 triliun pada 3 Februari 2021, sekitar 7,6 juta debitur UMKM dan pelaku usaha. Otoritas jasa keuangan telah menetapkan perpanjangan kebijakan stimulus bagi debitur dari maret 2022 sampai 31 maret 2022.

“Secara lebih jelas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 mengandung pokok peraturan seperti berikut:

1. POJK tersebut berjalan bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pengkreditan Rakyat, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Bank bisa mengimplementasikan ketentuan yang menunjang rangsangan pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena efek COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memprioritaskan asas kehati-hatian.
3. Debitur yang terkena efek pendistribusian COVID-19 termasuk debitur UMKM ialah debitur yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kewajiban pada bank sebab debitur ataupun bisnis debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

---

<sup>9</sup> M. Ubaidillah & R.H.S. Aji, *Tunjangan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19*, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1 2020, Hal. 1-16

4. Kebijakan stimulus terbagi atas: (1) evaluasi kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp 10 miliar. (2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
5. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilaksanakan seperti dikelola pada aturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
6. Bank bisa membagikan kredit/pembiayaan/penyediaan anggaran lain yang baru pada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan /penyediaan dana lain sebelumnya.
7. Bank mengungkapkan laporan berkala atas implementasi POJK tersebut menurut monitoring pengawas sejak kedudukan data akhir bulan April 2020.
8. Ketentuan tersebut berlangsung sejak diundangkan sampai tanggal 31 maret 2020.

Pembangunan perekonomian dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari usaha di bidang mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dikarenakan usaha masyarakat mampu menyerap tenaga kerja yang ada di sekitarnya sehingga

mampu mengurangi pengangguran sekaligus memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan usaha tersebut. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memiliki peran penting dalam hal pemerataan pembangunan karena UMKM memegang peranan penting dalam perputaran ekonomi di suatu daerah. Ketika suatu daerah mampu memajukan UMKM, maka kemajuan perekonomian daerah tersebut akan semakin baik karena perputaran uang di daerah tersebut semakin terangkat.

UMKM merupakan bentuk usaha rakyat yang menjadi sumber pendapatan di daerah tersebut. Dalam hal ini, UMKM menjadi salah satu kegiatan perekonomian masyarakat yang menjadi tonggak pembangunan perekonomian yang cukup penting di Kabupaten Sukoharjo. Dikarenakan terbatasnya lapangan kerja akan dapat teratasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang menjadi komoditi suatu UMKM. Di Sukoharjo terdapat banyak UMKM yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam jenis usaha seperti kuliner, mebel, tekstil, dan lain-lain. Per tahun 2018 UMKM di Sukoharjo mencapai 20.580 unit kemudian menjadi 350.000 unit UMKM di Sukoharjo yang merebak akibat pandemic.<sup>10</sup> Keberadaan UMKM menjadi mata pencaharian penduduk sekaligus menjadi sarana pengembangan kreativitas penduduk. Karena pada dasarnya UMKM akan meningkatkan perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

UMKM di Kabupaten Sukoharjo mengalami kendala dikarenakan merebaknya virus corona ataupun covid-19. eksistensi virus corona menyebabkan perekonomian lumpuh dan UMKM di Sukoharjo terhambat dikarenakan pemerintah memberlakukan social dan phsical distancing untuk menekan penularan coronavirus. UMKM yang sanggup bertahan ditengah wabah covid-19 ialah UMKM yang telah terhubung menggunakan ekosistem digital dengan memakai marketplace yang terdapat di Indonesia. Bank Indonesia membukukan sejumlah 72,6% bisnis mikro kecil serta menengah

---

<sup>10</sup> <https://solo.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-051486538/jumlah-umkm-sukoharjo-meledak-jadi-350000-selama-pandemi-dan-munculnya-bpum>

terpengaruh endemi corona.<sup>11</sup> Para pengusaha mengalami penyusutan penjualan sampai kesukaran dana serta materi standar. Data per (3 April 2020) mendeskripsikan bahwasanya Indonesia terletak pada urutan pertama Negara ASEAN berdasarkan akumulasi kematian dampak covid-19 dimana jakarta menjadi episentrum penyebaran covid-19 di Indonesia.<sup>12</sup>

Pemerintah Sukoharjo telah melakukan berbagai upaya dalam mensejahterakan UMKM di Kabupaten Sukoharjo, diantaranya, menggelar pameran produk untuk ditawarkan kepada masyarakat, bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi bunga pinjaman.<sup>13</sup> Banyak pekerja yang di PHK, sehingga memilih untuk menjadi pengusaha UMKM, dan membutuhkan modal, dan ada juga pelaku UMKM yang tak lagi bisa berusaha karena kehabisan modal, dikarenakan penurunan omset yang drastis. Kendati demikian usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Sukoharjo sudah cukup baik dan membantu. Namun, tidak semua pelaku UMKM dapat dijamah sehingga banyak pelaku UMKM yang lebih memilih untuk meminjam dana pada lembaga keuangan syariah.

UMKM masih jadi pilar sistem ekonomi Indonesia serta pencetus pembangunan ekonomi, karena tunjangan anggaran yang diterima UMKM juga masih sedikit. Bantuan keuangan, teknologi, dan manajemen untuk membangun kemampuan instuisi sangat dibutuhkan dengan keadaan instuisi seperti itu. Dalam membangun sebuah industri usaha, persoalan pokok yang sering dialami ialah keperluan modal. Lembaga keuangan perbankan adalah salah satu instansi keuangan sangat penting pada mencukupi keperluan modal. Lembaga keuangan terbagi dua yakni lembaga keuangan bank (bank umum, serta bank perkreditan rakyat) serta lembaga keuangan bukan bank

---

<sup>11</sup> 'BI: Mayoritas UMKM Terpukul Corona, Penjualan Anjlok Lebih Dari 50% - Bisnis Katadata.Co.Id' <<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5ef572d27c7b2/bi-mayoritas-umkm-terpukul-corona-penjualan-anjlok-lebih-dari-50>> [accessed 20 January 2022].

<sup>12</sup> Rahmi Rosita, 'Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia', *Jurnal Lentera Bisnis*, 9.2 (2020), 109 <<https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>>.

<sup>13</sup> Solopos.Com - Berita Hari Ini, Berita Terbaru Dan Terkini - Panduan Informasi Dan Inspirasi' <<https://www.solopos.com/>> [accessed 20 January 2022].

(pasar modal, pasar uang serta valas, koperasi, pegadaian, leasing serta asuransi).

Bank ialah instusi perantara yang mempunyai anggaran, yaitu kredit, kredit ialah penyediaan uang ataupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan tersebut, menurut kesepakatan ataupun perjanjian pinjam meminjam antara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan supaya membayar hutangnya sesudah jangka waktu tersebut. Kredit macet dimaknakan selaku pinjaman yang mengalami kesukaran pembayaran sebab adanya unsur kesengajaan serta unsur eksternal diluar keahlian kontrol debitur.

Adanya bencana alam misalnya tanah longsor, banjir, gunung meletus, gempa, serta wabah covid-19 yang berlangsung sekarang ialah musibah global yang berefek pada seluruh negara, dari bidang kesehatan hingga bidang ekonomi. Aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 mengenai spesifik kredit ataupun pembiayaan bank bagi wilayah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam sebetulnya sudah mengelola mengenai perihal tersebut. Aturan ini menyelamatkan kredit macet yang diakibatkan bencana alam, yakni dengan cara restrukturisasi. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun anggaran secara langsung kepada rakyat pada wujud simpanan, dan Bank Syariah juga mendistribusikan anggaran pada wujud pembiayaan.

Pembiayaan di Bank Syariah diklasifikasikan jadi dua hal, yakni pembiayaan produktif serta pembiayaan konsumtif . pembiayaan produktif ialah (pembiayaan yang diarahkan supaya mencukupi keperluan produksi pada makna luas diantaranya menaikkan bisnis, baik bisnis produksi, perdagangan, serta pemodalan). Pembiayaan konsumtif ialah (pembiayaan yang dipakai supaya mencukupi keperluan konsumsi). Pembiayaan bermasalah ataupun Non Performing Financings (NPFs) ialah pembiayaan yang non-lancar, dari kurang lancar hingga macet.

Pemerintah mempublikasikan ketetapan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku bisnis UMKM yang diterbitkan lewat rangkuman khusus aturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 mengenai rangsangan

perekonomian nasional selaku ketetapan *Countercyclical* efek pendistribusian *Coronavirus Disease 2019* (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19). Dengan syarat evaluasi kapasitas kredit/pembiayaan/penyediaan anggaran lainnya hanya menurut ketentuan pembayaran pokok serta/ataupun bunga bagi kredit/pembiayaan/penyediaan modal lainnya dengan plafon s.d Rp 10 miliar. Serta kenaikan kapasitas kredit/pembiayaan jadi lancar sesudah di restrukturisasi sepanjang priode berjalannya POJK. Tanpa batasan plafon. POJK tersebut berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR serta BPRS.<sup>14</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membagikan peluang bagi para pelaku keuangan perbankan pada membagikan ketetapan bagi para nasabah pembiayaan supaya mengelola kembali agar kredit macet tiada terjadi. Nasabah terefek endemi covid di restruksi kembali diselaraskan dengan keahliannya pada melunasi tagihan. Berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan, ada sejumlah Fatwa DSN MUI yang berhubungan ketetapan tersebut. Misalnya, pada akad murabahah, yakni akad menurut transaksi jual beli dengan keuntungan dari penjualan suatu produk, yang mana akad tersebut mendominasi pembiayaan di perbankan syariah.<sup>15</sup>

Bank Jateng KCPS Sukoharjo ialah salah satu wujud lembaga keuangan syariah yang melaksanakan intermediasi keuangan pada UMKM pada saat pandemi menggunakan kebijakan relaksasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga peneliti terpikat supaya mengangkat persoalan bagaimana kebijakan relaksasi pembiayaan pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo. Sehingga judul yang diangkat peneliti untuk observasi ini ialah **“TINJAUAN KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA BANK JATENG KCPS SUKOHARJO DI MASA PANDEMI COVID-19”**

---

<sup>14</sup> ‘Praktek Relaksasi Pembiayaan Di Masa Wabah Dalam Tinjauan Syar’i - Gustani.ID’ <<https://www.gustani.id/2020/07/praktek-relaksasi-pembiayaan-di-masa.html>> [accessed 20 January 2022].

<sup>15</sup> BA Fahmi, ‘Analisis Kebijakan Bank Btn Syariah Kcp Bukit Darmo Surabaya Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Rumah Bermasalah Dengan’, 2015, 21–48 <<http://sci-hub.cc/http://digilib.uinsby.ac.id/2593/>>.



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Relaksasi Pembiayaan pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo Di Masa Pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Bank Jateng KCPS Sukoharjo Di Masa Pandemi Covid-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dari observasi ini ialah:

1. Bagi perusahaan, observasi ini bisa jadi masukan bagi pihak perusahaan pada mengidentifikasi serta mempersiapkan taktik jikalau kebijakan pembiayaan akibat bencana alam. Dan diinginkan bisa membagikan masukan pada perusahaan perihal inovasi pelayanan di dunia.
2. Bagi masyarakat, observasi ini diinginkan bisa jadi tambahan wawasan mengenai penanganan pembiayaan ketika terjadinya bencana alam sehingga rakyat sanggup memperoleh layanan yang lebih optimal.
3. Bagi akademik, observasi ini bisa jadi materi tambahan keilmuan disektor lembaga keuangan serta meningkatkan perbendaharaan literature bagi akademik. Selain tersebut, observasi ini juga bisa meningkatkan referensi selaku materi rujukkan bagi observasi selanjutnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka berisi penelitian terdahulu yang merupakan kumpulan observasi sebelumnya yang berhubungan dengan judul.

Dalam skripsi Erlina Pancareni, IAIN Purwokerto 2016, berjudul pengelolaan restruktuisasi pembiayaan warung mikro bermasalah di Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Pemalang. skripsi tersebut mencakup restrukturisasi pembiayaan bermasalah produk warung mikro. Skripsi saya membahas pembiayaan nasabah UMKM akibat pandemi Covid-19.

Pada jurnal (Universitas Marwah Hasanuddin) Makassar 2019. Berjudul Relaksasi kredit perbankan di daerah wisata yang tertimpa bencana alam. Skripsi tersebut membahas bagaimana restrukturisasi yang diberikan pihak bank bagi nasabah pembiayaan yang terkena bencana alam. skripsi saya membahas kebijakan pelonggaran pembiayaan bank untuk pelanggan yang terkena Covid-19.

Pada skripsi oleh Rizkiwati Nurzahrotun, IAIN Purwokerto 2017. Berjudul Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Skripsi ini membahas restrukturisasi akad pembiayaan Murabahah di BPRS. Skripsi saya membahas pembiayaan murabahah di Bank Jateng KCPS Sukoharjo diterapkan sebagai kebijakan relaksasi.

Pada jurnal "Sri Rahmany", STIE Syariah Bengkalis. 2017. Berjudul Sistem Pengendalian Intern Bank Syariah dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan. Skripsi ini membahas risiko internal dan eksternal serta kendalinya. Sedangkan skripsi saya membahas kebijakan relaksasi karena covid-19 dan pengendaliannya.

Pada jurnal "Edy Supriyono" dan "Nurmadadi Harsa Sumarta", Universitas sebelas maret di Surakarta pada 11 Maret. Laporan efektifitas kebijakan pelonggaran kredit pada UMKM Batik di Kota Solo yang terkena Covid-19. Skripsi saya membahas tentang kebijakan pelonggaran kredit pelaku UMKM Karena pandemi Covid.

Jurnal "Manajemen dan Ekonomi", Mutia Pamikatsih (Mutia Pamikatsih) bertajuk BMT Tumang Pembiayaan Anggota Cabang Sukoharjo Model Kebijakan Relaksasi. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi, substansinya dimasukkan untuk menghindari kesialan jika terjadi pembayaran cicilan. Karena BMT merupakan badan hukum yang tidak dapat melaksanakan kebijakan relaksasi, maka BMT akan mengatur kembali pembiayaan nasabah. Skripsi saya membahas Bank Jateng KCPS Sukoharjo adalah lembaga keuangan yang dapat menerapkan kebijakan relaksasi.

Pada jurnal kolaborasi resolusi konflik Alma Fildzah AUFAR dan Santoso Tri Raharjo, judulnya adalah kegiatan relaksasi sebagai respons stres saat pandemi Covid-19. Skripsi saya membahas kebijakan relaksasi terhadap nasabah dikarenakan pandemic covid-19.

## **F. Metode Penelitian**

Metode observasi ialah prosedur ataupun teknis yang merujuk pada alur pandangan umum maupun keseluruhan (general logic) serta ide teoritis (theoretic perspective) suatu observasi.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis observasi yang diajukan pada skripsi ini ialah observasi lapangan. Artinya studi lapangan adalah studi langsung yang dilakukan di lokasi observasi. Tempat yang dipilih adalah tempat dengan gejala obyektif. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui situasi di lokasi tersebut, baik individu, kelompok, ataupun organisasi. Penulis melakukan penelitian langsung di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Sukoharjo.

### **2. Tempat Penelitian**

Lokasi serta waktu observasi, dilaksanakan pada 1 (satu) tempat, penelitian yang penulis ambil ialah di Sukoharjo, tempatnya dikantor Bank Jateng Syariah cabang pembantu Sukoharjo. Dengan alamat Jl. Slamet Riyadi No.27, Balesari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57514. Penelitian ini dilakukan pada bulan

Juni 2021 dan Maret 2022. Namun, sekarang Bank Jateng KCPS Sukoharjo telah pindah gedung baru yaitu di JL. Gudangsari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57514.

### 3. Sumber Data

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang didapatkan langsung dan dikelola penulis memakai instrument pengumpulan data langsung untuk mempelajari objek.<sup>16</sup> Dalam data utama penelitian ini didasarkan pada riset, interview serta dokumen yang diperoleh dari pegawai Bank Jateng Syariah cabang pembantu Sukoharjo berkaitan pelaksanaan ketetapan relaksasi penyediaan pembiayaan terdampak covid-19.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang didapatkan dari pihak lain, tiada langsung dari topik observasi, namun bisa menunjang ataupun terkait dengan topik yang diajukan. Data pembantu pada observasi dari peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, buku, jurnal, makalah serta artikel terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>17</sup>

### G. Teknik Pengumpulan Data

Observasi yang akan dilaksanakan bersifat kualitatif, lebih mendetail tentang teknik penghimpunan data yang akan dilaksanakan oleh penguji yaitu:

#### 1. Observasi

Pengamatan ataupun observasi ialah suatu teknik ataupun cara yang dipakai untuk menghimpun data dan menyelenggarakan riset pada

---

<sup>16</sup> Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian Dan Laporrannya / Dr. Muhammad, M.Ag. | OPAC Perpustakaan Nasional RI. <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=268110>> [accessed 20 January 2022].

<sup>17</sup> *Ibid* Muhammad..., Hal. 102

aktivitas yang berlaku. Penulis menggunakan metode observasi partisipatif, yakni penulis terlibat pada aktivitas ataupun dinyatakan observasi aktif pada observasi ini.<sup>18</sup> Penulis melaksanakan riset pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu di Sukoharjo.

## 2. Wawancara

Wawancara (interview) ialah salah satu metode penghimpunan data yang sangat populer pada observasi kualitatif serta kuantitatif deskriptif.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan secara langsung baik secara sistematis dengan pihak yang bertanggung jawab Bank Jateng KCPS Sukoharjo.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik penghimpunan data yang tidak langsung diarahkan pada subjek observasi, tetapi lewat dokumen.<sup>20</sup> Penggalan data lewat dokumentasi dengan cara meninjau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan relaksasi guna membantu peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti memperoleh data-data sesuai kebutuhan kepada pihak terkait, berupa dokumen, data dan file terkait, maupun dari sumber lain seperti buku, artikel terkait dengan penelitian.

## H. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dikarenakan metode yang dipakai ialah metode kualitatif sehingga data-data yang diperoleh menggambarkan kejadian dengan apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, dan telah selaras dengan fenomena sebenarnya.

---

<sup>18</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan Cet III*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal 220

<sup>19</sup> *Ibid Nana Syaodih Sukmadinata ...*, hal 216

<sup>20</sup> M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal 87

Data yang dihimpun dari observasi ini akan dikaji dengan menerangkan bagaimana kebijakan relaksasi pembiayaan yang dilaksanakan di Bank tersebut. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuannya bukan mencari kebenaran fenomena. Tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini dijabarkan dengan maksud supaya meringankan penelitian serta pemahaman. Oleh sebab tersebut, pada penyusunan skripsi ini dikelompokkan pada sejumlah bab. Pada tiap babnya terbagi atas sejumlah sub bab. Sehingga mempermudah pembaca supaya bisa mengerti perolehan penelitian ini. Supaya bisa membagikan ilustrasi tentang penelitian ini bisa di susun sistematika penjabaran penulisan seperti :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai teori pengertian yang termasuk perolehan tinjauan dari sejumlah literature yang dipakai selaku analisis pada data. Pada bab ini, akan diuraikan tentang pembiayaan yang ada di bank tersebut, kebijakan relaksasi dan pandemic covid-19.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang data observasi yang mencakupi ilustrasi umum tentang Bank Jateng KCPS Sukoharjo, berkaitan latar belakang berdiri, visi, misi, struktur organisasi, job description, dan produk yang terdapat di Bank Jateng KCPS Sukoharjo.

#### BAB IV : URAIAN ANALISIS MASALAH PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan terdampak pandemic covid-19 pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat mengenai Kesimpulan dari semua penjelasan mulai bab terdahulu serta Saran yang dapat mendukung penambahan dari persoalan yang dilaksanakan penulis.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**  
**“TINJAUAN KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA BANK**  
**JATENG KCPS SUKOHARJO DI MASA PANDEMI COVID-19”**

**A. Kebijakan Relaksasi**

**1. Pengertian Kebijakan Relaksasi**

Definisi kebijakan relaksasi menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/9/PBI/2011 pada tanggal 8 Februari, kebijakan relaksasi pembiayaan ialah usaha yang dilakukan oleh Bank dalam rangka menolong penabung supaya dapat merampungkan tanggungjawabnya, dengan system seperti dibawah ini:

Perubahan schedule pembayaran kewajiban nasabah ataupun jangka waktunya (rescheduling), yakni pergantian schedule pelunasan kewajiban penabung ataupun periode waktunya.

Persyaratan kembali (reconditioning), yakni pergantian separuh ataupun semua syarat pembiayaan, yaitu pergantian skedul pelunasan, total cicilan, periode waktu serta/ataupun pembagian potongan selama tiada menambah sisa.

Penataan kembali (restructuring), yakni pergantian syarat pembiayaan yang tiada terbatas pada rescheduling ataupun reconditioning.<sup>21</sup>

Pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) nomor 11/PJOK.03/2020 adalah tentang stimulus perekonomian nasional. Dengan dibuatnya kebijakan relaksasi untuk meringankan kredit nasabah yang terdampak covid-19, terutama pelaku usaha UMKM. Mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan

---

<sup>21</sup> 13/9/PBI/2011, ‘Peraturan Bank Indonesia Restrukturisasi’, *Gubemur Bank Indonesia*, 2018 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/89.pdf>>.



tunggakan bunga, hingga penundaan pembayaran untuk sementara waktu. Pemerintah berkewajiban mengatasi dampak pandemi ini melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat, seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat. POJK ini memungkinkan bank untuk mengimplementasikan ketetapan yang menunjang rangsangan kemajuan ekonomi supaya debitur yang terdampak pandemi covid-19, yaitu UMKM. Debitur UMKM yang dimaksud adalah yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kewajiban di bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari pandemi covid-19, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19). Kemudian diperpanjang dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 (manajemen risiko) sehingga berlaku sampai 31 Maret 2022. Kemudian pemerintah mengeluarkan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan otoritas jasa keuangan, sehingga berlaku sampai 31 Maret 2023.<sup>22</sup>

### **1.1 kebijakan rangsangan yang bisa diimplementasikan oleh bank berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 ialah :**

- a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan anggaran lainnya hanya menurut akurasi pembayaran pokok serta/ ataupun bunga bagi kredit/ pembiayaan/ penyediaan modal lain dengan plafon hingga Rp 10 miliar, serta
- b. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan jadi lancar sesudah direstrukturisasi sepanjang periode berjalannya POJK. Ketetapan restrukturisasi tersebut bisa diimplementasikan bank tanpa mengamati plafon kredit/ pembiayaan ataupun macam debitor.

---

<sup>22</sup> Dana Pendidikan, 'CORONAVIRUS DISEASE 2019 Perpanjangan Kebijakan Stimulus Bagi Bank', 2023.

**1.2 PJOK No. 48/POJK.03/2020 mengenai manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, mencakup :**

- a. Menerapkan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu bertahan dan masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan;
- b. Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai);
- c. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi;
- d. Bank agar secara regular melakukan stress testing terhadap potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, khususnya modal dan likuiditas bank.

**1.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03./2021 Tentang perubahan kedua atas POJK Stimulus Covid-19:**

- a. Perpanjangan kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur BUK, BUS, UUS, BPR, atau BPRS yang terdampak COVID-19 termasuk debitur UMKM sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Yaitu:
  1. Relaksasi penilaian kualitas kredit/pembiayaan dengan 1 pilar penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon kurang dari Rp 10 Miliar dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ ujarah.
  2. Penetapan kualitas lancar bagi kredit/pembiayaan terdampak covid-19 yang direstrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau

pembiayaan pada debitur terdampak covid-19 untuk plafon berapapun ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi.

3. Tambah fasilitas penyediaan dana. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK Stimulus Covid-19 ini dengan penetapan khusus sesuai kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain, dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- b. Perpanjangan kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi bagi BUK, BUS, atau UUS yaitu:
1. Penyediaan dana pendidikan kurang dari 5% dari anggaran pengeluaran SDM bagi BUK atau BUS yang semula berlaku untuk tahun 2020 dan 2021 diperpanjang sampai tahun 2022.
  2. Penetapan kualitas agunan yang diambil alih (AYDA) oleh BUK, BUS atau UUS yang diperoleh sampai dengan 31 Maret 2020 diperpanjang sampai 31 Maret 2023.

## **2. Dasar Hukum Kebijakan Relaksasi**

Dasar-dasar yang mendukung kebijakan relaksasi:

a. Undang-undang

Pada pasal 36 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN MUI No. 46/2005 dan No. 23/2005 berisi pemberian keringanan: “pemberian keringanan bisa dilaksanakan dengan membagikan potongan dari jumlah kewajiban yang mesti dilunasi ataupun potongan pembayaran ketika pelunasan dini ataupun jatuh tempo”. Fatwa DSN MUI No. 47/2005 berisi “restrukturisasi dengan penjualan objek transaksi, hal tersebut bisa berlangsung jikalau prinsip objek telah jadi milik penabung, selanjutnya objek dijual pada ataupun

lewat bank, serta penabung bisa membayar utang ke bank dari perolehan penjualan tersebut. Total yang mesti dilunasi nasabah ialah sisa harga jual (pokok ditambah margin) walaupun tiada tertutup peluang bank bisa membagikan potongan pembayaran”. Fatwa DSN MUI No. 48/2005 berisi “restrukturisasi bisa dilaksanakan dengan perpanjangan periode cicilan dimana penundaan pembayaran tiada boleh mengganti harga jual”.

c. Peraturan Bank Indonesia

Pengaturan restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan UUS ditetapkan dalam peraturan BI No. 10/18/PBI/2008.<sup>23</sup>

Kebijakan Relaksasi Pembiayaan ialah usaha yang dilaksanakan oleh Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlangsung supaya pembiayaan non lancar bisa jadi kelompok lancar kembali.

### 3. Bentuk-bentuk Kebijakan Relaksasi

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan berlandaskan prinsip syariah mencakupi :

- a) Penurunan kompensasi ataupun bagi hasil.
- b) Pemotongan tunggakan kompensasi ataupun bagi hasil.
- c) Penurunan tunggakan pokok pembiayaan.
- d) Perpanjangan periode waktu pembiayaan.
- e) pengadaan prasarana pembiayaan.
- f) Pengambilan asset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlangsung.
- g) Konversi pembiayaan jadi penyerta pada instansi debitor.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> <http://digilib.uinby.ac.id/2593/5/bab%202.pdf>

<sup>24</sup> *Ibid, Fathurrahman Djamil...* Hal. 85

#### **4. Syarat-syarat Kebijakan Relaksasi**

- a) Restrukturisasi pembiayaan hanya bisa dilaksanakan atas dasar permohonan secara tertulis dari penabung.
- b) Restrukturisasi pembiayaan hanya bisa dilaksanakan supaya penabung yang mencukupi kriteria seperti:
- c) Nasabah terjadi pengurangan kesanggupan pelunasan.
- d) Nasabah mempunyai peluang bisnis yang baik serta sanggup mencukupi kewajiban sesudah restrukturisasi. Restrukturisasi bagi pembiayaan konsumtif hanya bisa dilaksanakan bagi penabung yang mencukupi kriteria seperti:
- e) Nasabah terjadi penyusutan kesanggupan pembiayaan.
- f) Adanya sumber pelunasan cicilan yang akurat dari penabung serta sanggup mencukupi kewajiban sesudah restrukturisasi.
- g) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

### **B. Pembiayaan Bank Syariah**

#### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan, atau pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah.<sup>25</sup> Pembiayaan dipakai untuk menentukan dana dilaksanakan oleh badan keuangan misalnya bank syariah pada pelanggan. Secara garis besar pembiayaan mengacu pada pembiayaan atau pengeluaran dana yang dikeluarkan supaya menunjang permodalan sudah direncanakan, baik dijalankan secara terpisah ataupun oleh pihak lainnya. Jual beli dengan

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Dana dan Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 302

system bayar angsur (ba'I bi tsaman ajil). Dalam praktik bisnis keuangan syariah secara sederhana mirip dengan jual beli yakni membeli barang dengan cara pembayaran angsur-kredit, dan menurut pernyataan riwayat bentuk jual beli tersebut mengandung berkah.<sup>26</sup>

Berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai usaha perbankan syariah menurut nomor hukum Penafsiran Pasal 1 angka 25 adalah Pembiayaan mengacu pada penyediaan dana atau tagihan setara dengan:<sup>27</sup>

### **1.1 Transaksi bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk berikut: Mudharabah dan Musyarakah**

Mudharabah ialah penyerahan harta oleh pemilik pada pihak lainnya supaya diperdagangkan, labanya dibagi dua, kerugian serta ditanggung pemilik harta. Mudharabah dikelompokkan menjadi dua, yang pertama mudharabah al-muthlaqah, tiada dibatasi oleh spesifikasi macam bisnis, diimplementasikan pada produk tabungan serta deposito, mudharabah al-muthlaqah, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis. Kedua, mudharabah al-muqoyyadah, dibatasi oleh beberapa syarat yang diimplementasikan oleh pihak pemilik harta. Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah "akad kolaborasi suatu bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyiapkan semua dana, serta pihak kedua selaku pengelola (mudharib), laba dibagi diantara mereka berdasarkan perjanjian yang termuat pada kontrak".<sup>28</sup>

Dalil yang menjelaskan mudharabah :

Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

---

<sup>26</sup> Siti Mujibatun, 'Inkonsistensi Prinsip Time Value of Money', *Jurnal Ekonomi Islam*, VII.2 (2016), 155–80.

<sup>27</sup> Ojk.go.id, 'Uu No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *管理现代化*, 1998 (2008), 61–64.

<sup>28</sup> Fatwa-laman13-DS  
MUI <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/13/> [accessed 20 January 2022]

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”.<sup>29</sup>

Hadits :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : "*Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual," kata 'Abdurrahman bin Da (H.R. Ibn Majah nomor 2280).*"<sup>30</sup>

Musyarakah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengajarkan al- syirkah pada konteks pembiayaan selaku "pembiayaan berlandaskan akad kolaborasi antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu bisnis tertentu yang tiap-tiap pihak Tentang musyarakah DSN mempublikasikan fatwa No.08/Tahun 2000, yang mengelola ijab qabul, objek akad (dana, kerja, laba serta kerugian), dan tarif operasional".

Q.S As-Sad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. and Sesungguhnya, kebanyakan orang-orang yang berserikat*

---

<sup>29</sup> Al-Quran digital

<sup>30</sup> <https://www.hadits.id/hadits/majah/2280>

itu berbuat zalim kepada orang-orang yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".<sup>31</sup> and Daud mengetahui bahwasanya kami mengujinya; sehingga ia meminta ampun pada Tuhannya, lalu menyangkur sujud serta bertaubat.

Hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

Artinya : Ia merafa'kannya dari Abu Hurairah. "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya," ia kata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku ialah pihak ketiga dari jikalau ia sudah mengkhianatinya, sehingga aku keluar dari keduanya (H.R. Abu Daud nomor 2936).<sup>31</sup>

## 1.2 Transaksi sewa yang mendalam Sewa beli dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik

Ijarah adalah "akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri" per Fatwa DSN No.09/2000. Ijarah pada prinsip tiada pemindahan kepunyaan, kecuali manfaatnya. Pemindahan hak milik dari bank pada penabung diakhir masa pembiayaan lewat hibah tiada melewati pembelian dalam pembiayaan ijarah al-muntahiya bit tamlik dalam pembiayaan ijarah al-muntahiya bit tamlik.

Ijarah al-muntahiy bittamlik (IMBT) ialah akad sewa menyewa pada membantu memperoleh balasan atas objek sewa dengan pilihan pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli ataupun hibah saat tertentu berdasarkan pasal berbeda dengan IMBT ketetapan fatwa DSN No.27, Tahun

---

<sup>31</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/2858/hadits-abu-daud-nomor-2936>



2002, dimana pemindahan kepunyaan hak milik dari Bank pada penabung lewat mekanisme janji membagikan (hibah), tiada lewat mekanisme jual-beli. Penabung bertanggungjawab melunasi uang sewa secara tunai, serta menanggung perawatan objek sewa, kecuali kerusakan yang diakibatkan kecerobohan ataupun kelalaian pihak penabung, bersama dengan pihak bank.

Q.S Al-Qasas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”*

Hadits :

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَرَّاهَا بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Artinya : *Dari Ibn Syihab bahwa ia pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang menyewa seekor binatang yang ditunggangi, lalu binatang tersebut dia sewakan lagi pada individu lain dengan harga lebih tinggi daripada harga sewanya. Ibn Syihab menjawab; "Tidak apa- apa" (H.R. Malik nomor 1194).<sup>32</sup>*

### 1.3 Transaksi jual beli piutang Murabahah

Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 mengartikan *murabahah* ialah “menjual suatu benda dengan meneguhkan harga belinya pada pembeli serta pembeli membelinya dengan harga yang lebih selaku keuntungan”. UU No.21 Tahun 2008, dengan mengganti istilah “..sebagai laba” dirubah

---

<sup>32</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/23783/hadits-malik-nomor-1194>

“..sebagai keuntungan yang disepakati” ketentuan teknis murabah pada fatwa MUI secara garis besar mencakupi;

- a) Ketentuan umum mengenai murabahah, diantaranya menghadapi unsur riba, bank dapat membiayai sebagian harga ataupun seluruhnya, margin laba dilandaskan persetujuan bersama ditentukan di awal serta tiada terjadi pergantian sepanjang masa pembiayaan, objeknya tiada tergolong benda haram serta mesti akurat perincian serta klasifikasinya termasuk harga dasarnya.
- b) Ketentuan mengenai penabung, mencakupi kejujuran pada menepati janji, uang muka serta kewajiban melunasi ganti rugi nya nasabah membatalkan pesanan yang telah disepakati.
- c) Ketentuan mengenai jaminan, pihak bank dapat meminta jaminan tambahan selain benda yang di biayai oleh bank.
- d) ketentuan tentang hutang. Jikalau penabung menjual benda sepanjang periode negoisasi, ia tetap wajib merampungkan hutangnya berdasarkan jangka periode yang disetujui.
- e) ketentuan mengenai penangguhan pelunasan, hal tersebut hanya dapat terjadi pada penabung yang sudah dikatakan bangkrut, dimana pihak bank bisa membagikan potongan dari total harga namun bagi penabung yang sanggup serta berencana menanggungkan pelunasan, perampungan lewat Badan Arbitrase sesudah tiada tergapai mufakat. Serta jikalau terjadi pertikaian dapat dirampungkan di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

#### **1.4 Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang dan Qard**

Fatwa DSN No. 19 Tahun 2000, mengartikan al-qard selaku “ akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati bersama”. Pada pembiayaan al-qard tersebut tiada kompensasi serta kelebihan pada pengembaliannya, sebab ia diorientasikan tiada bagi tujuan profit.

Q.S Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

#### **1.5 Transaksi Jasa leasing dalam bentuk ijarah yang digunakan untuk transaksi multi-jasa**

Jenis ijarah atas manfaat benda persis berupa aktivitas leasing pada struktur keuangan konvensional. Bedanya ada pada teknis pelunasan serta pemindahan kepemilikan benda. Pada leasing hanya terdapat satu teknis pelunasannya, yaitu sama sekali tiada tergantung pada kinerja objek. Dalam leasing terdapat dua cara perpindahan kepemilikan: (a) operating lease, tidak

terjadi pemindahan asset; (b) financial lease, adanya alternatif membeli ataupun tiada membeli objek.

Fungsi-fungsi dari pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi peluang serta risiko atas sebuah argumen pembiayaan dengan melaksanakan peninjauan serta penilaian prosedur pengajuan.
- b. Menawarkan benda serta pelayanan bagi keperluan pengembangan bisnis ataupun kepentingan penabung.
- c. Memperkirakan berapa keperluan pembiayaan yang dibutuhkan untuk dana kerja ataupun permodalan serta cara mengontrol ataupun *control account*.

Berdasarkan sifat penggunaannya sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan misalnya peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan supaya mencukupi keperluan serta akan habis. Keperluan konsumtif bisa dikelompokkan jadi keperluan primer (pokok) serta keperluan sekunder.<sup>33</sup>

Kebutuhan primer ialah keperluan dasar berupa makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggal, dan layanan misalkan pendidikan dasar serta pengobatan. Sedangkan keperluan sekunder ialah keperluan tambahan yang kualitasnya lebih tinggi dibanding keperluan primer seperti makanan, minuman, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Serta jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan sebagainya.

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafii Antonie, Bank Syariah: Dari Teori ke3P4raktik, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2016), hal. 168

Suatu lembaga keuangan mesti mempunyai tiga unsur penting pada pembiayaan, yakni :

- 1) Aman, yakni kepercayaan bahwasannya modal yang sudah didistribusikan pada masyarakat bisa ditarik kembali berdasarkan jangka periode yang sudah disetujui.
- 2) Lancar, yakni kepercayaan bahwasanya anggaran tersebut bisa berputar oleh badan keuangan dengan lancar serta cepat.
- 3) Menguntungkan, yakni perkiraan serta proyeksi yang akurat.<sup>34</sup>

Menurut pemikiran pakar perbankan syariah, fungsi uang sebagai bentuk alat bayar menjadi berubah fungsi yakni uang sebagai benda yang diperdagangkan. Sedangkan prinsip yang dipertahankan oleh pakar perbankan syariah bahwa jika uang sebagai obyek perdagangan maka hukumnya termasuk riba yang dilarang.<sup>35</sup>

## C. Pandemi COVID-19

### 1. Pengertian virus covid-19

Covid-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia. Pada tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization (WHO).<sup>36</sup> melaporkan adanya kasus penyakit yang merupakan jenis baru. Yaitu *Coronavirus Disease 2019*. WHO resmi mengumumkan sebagai suatu pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Virus corona adalah virus yang bisa mengakibatkan infeksi pada bagian pernapasan dengan taraf ringan serta sedang. Virus ini ialah jenis virus varian baru yang taraf penyebarannya sangat cepat. Endemi covid-19 sudah menjadi wabah yang mengubah pola kehidupan insan. Endemi penyakit yang menyebar ke hampir semua dunia bermula dari sebuah pasar hewan di Wuhan, China dengan konfirmasi sebanyak 41 perkarannya pertama. Kemudian Wuhan menerapkan lockdown di daerahnya. Namun begitu, meskipun sudah melakukan lockdown tetap saja virus tersebut menyebar ke seluruh dunia

---

<sup>34</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), Hal. 164.

<sup>35</sup> Mujibatun.

<sup>36</sup> Betty Pfefferbaum, M.D., J.D., and Carol S. North, M.D., M.P.E, *Mental Health and The Covid-19 Pandemic*, *The New England Journal of Medicine*, August 2020, Hal. 511

termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020 Organisasi Kesehatan Dunia mendeklarasikan covid-19 berstatus darurat global. Dikarenakan virus telah menyebar ke 24 negara. Awalnya di Indonesia tidak menerapkan lockdown, dikarenakan menurut Presiden Joko Widodo karakter budaya dan kedisiplinan di Negara Indonesia berbeda dengan negara- negara lainnya yang menerapkan lockdown.

Kasus pertama dan kedua terjadi pada 2 Maret 2020. Kemudian Presiden menerapkan pembatasan social berskala besar (PSBB) melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Akibat dari virus ini banyak aspek kehidupan yang terganggu, seperti sosial, kesehatan, keagamaan, edukasi serta ekonomi. Permintaan akan produk serta pelayanan menyusut sepanjang masa tersebut. Tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Terlebih bagi negara-negara yang berpenduduk besar serta dikuasai oleh industri kecil, menengah selaku penyokong perekonomian seperti Indonesia. Bahwasanya Indonesia serta Filipina jadi negara paling parah di ASEAN pada sektor ekonomi. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menyongsong perekonomian. Adapun diagnosis covid-19, diantaranya adalah rapid test untuk mendeteksi antibody, yang kedua adalah swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak, yang ketiga adalah Ct scan dada untuk mendeteksi infiltrate atau cairan di paru-paru. <sup>37</sup>

Bentuk usaha yang paling banyak dilakukan adalah dengan membasuh tangan dengan air dan sabun, kemudian dengan cara memakai masker saat batuk/ pilek, menutup mulut dan hidung menggunakan tissue saat bersin dan batuk, tidak melakukan kontak langsung dengan orang yang sedang sakit, tidak melakukan aktifitas diluar rumah jika tidak terlalu urgent, mengonsumsi vitamin, olahraga rutin, berdoa, lebih sering mengonsumsi air putih, buah dan sayur, menghindari keramaian, dan melakukan social distancing. <sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Christina, Endah. Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Berea, Salatiga. Vol. 1, NO. 2. Issn : 2716-4322

<sup>38</sup> Journal. Unnes.ac.id

## 2. Virus Covid-19 dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah islam pernah terjadi penyakit pada masa kaum muslimin menaklukan Irak dan Syam. Nama penyakit itu ialah kelainan kolera menelan kurang lebih 25.000 nyawa saat tersebut. Kajian Islam ilmiah pun diungkapkan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H/ 09 Maret 2020 M.<sup>39</sup> saat ini insan banyak mendiskusikan berkaitan suatu bencana besar yang ditakuti oleh mayoritas insan, yakni suatu virus bernama virus korona. Selanjutnya beliau mengungkapkan tentang petunjuk-petunjuk Al-quran serta cara-cara yang bisa menjelaskan jalan seorang mukmin pada melewati persoalan tersebut. Diantara petunjuk-petunjuk Al-quran yang sangat agung yakni bahwasanya seorang hamba tiada akan dikenakan suatu bencana kecuali Allah sudah menuliskan serta mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT berfirman pada

Q.S. At-Taghabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *“tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; serta barang siapa yang beriman pada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Serta Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*. (Q.S. At-Taghabun: 11)

Sehingga tiadalah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah sudah tuliskan padanya. Maka sungguh seorang hamba sangat perlu pada keadaan seperti ini supaya selalu mereformasikan keimanannya, memperbaharui kepercayaannya pada takdir Allah SWT. Serta bahwasanya seluruh yang ditulis pasti terjadi.

---

<sup>39</sup> Mahir Ahmad Ash Shufiy, *Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), Hal. 46.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **“BANK JATENG KCPS SUKOHARJO”**

##### **A. Gambaran Umum Bank Jateng Syariah KCPS Sukoharjo**

###### **1. Sejarah Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Sukoharjo**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mulai beroperasi di Semarang pada tanggal 13 Maret 1963, berlandaskan Surat Persetujuan Menteri Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 serta Izin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/ kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 selaku landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama kali dimulai pada 6 April 1963 dengan menduduki gedung Bapindo Jl. Pahlawan No. 3 Semarang selaku Kantor Pusat.

Pada tahun 1969 lewat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menentukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selanjutnya lewat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank beralih jadi Perusahaan Daerah (Perusda). Hingga akhirnya pada tahun 1999, berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 serta akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan diabsahkan berlandaskan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank beralih jadi Perseroan Terbatas.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan pada 7 Mei 1999. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merampungkan program rekapitalisasi pada 7 Mei 2005 diikuti pembelian kembali saham milik Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pusat serta Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Sejalan kemajuan perusahaan serta supaya lebih menampakkan citra positif perusahaan terutama sesudah lepas dari program rekapitalisasi,



maka manajemen mengganti lambang serta call name perusahaan yang mencerminkan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Berlandaskan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro serta Surat Keputusan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, sehingga nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah beralih dari terdahulu Bank BPD Jateng jadi Bank Jateng.

Bank Jateng Syariah ialah Unit Bisnis yang dibangun oleh Bank Jateng supaya mencukupi keperluan rakyat akan barang serta layanan perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada 26 April 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yakni di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta serta mulai operasional pada 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Hingga bulan Oktober 2016, Bank Jateng Syariah sudah mengoperasikan 4 (empat) Kantor Cabang Syariah, 9 (sembilan) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 (tujuh) Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah (Office Channelling) yang meyebar disemua kawasan Jawa Tengah. Selain tersebut, nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga bisa melaksanakan transaksi tarik-setor rekening tabungan di semua Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu ataupun Kantor Kas Bank Jateng di semua Wilayah Jawa Tengah. Disamping kegampangan akses pelayanan dimaksud, beraneka barang serta layanan keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga bisa dinikmati oleh penabung, baik produk pembiayaan, pendanaan ataupun pelayanan lainnya dengan fitur serta layanan sangat bersaing.

## **B. Visi Misi dan Nilai-Nilai Budaya Bank Jateng Syariah**

### **a) VISI**

Bank terpercaya serta jadi kebanggaan masyarakat, sanggup menunjang pembangunan daerah.

### **b) MISI**

- a. Membagikan pelayanan prima ditunjang oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern dan jejaring yang luas.
- b. Membangun budaya bank serta menegakkan bank sehat.
- c. Menunjang kemajuan ekonomi regional dengan mengedepankan aktivitas ritel banking.
- d. Menambah peranan serta komitmen pemilik supaya memperkokoh bank.

## **C. Nilai-Nilai Budaya Bank Jateng**

(Nilai-nilai budaya Bank Jateng ialah “PRINSIP” yang selalu dipegang kukuh oleh semua Stakeholder Bank Jateng pada berkelakuan sehari- hari.)

### **1. Profesional**

Bekerja dengan tanggung jawab serta komitmen membagikan hasil terbaik.

### **2. Integritas**

Perilaku berani mengemukakan kebenaran, berkelakuan jujur, beretika tinggi, dan konsisten berdasarkan standart moral.

### **3. Inovasi**


Mempunyai ide, gagasan kreatif, smart dan melaksanakan peralihan yang berkesinambungan bagi kemajuan instansi.

### **4. Kepemimpinan**

Memotivasi serta mempengaruhi individu lain supaya

bekerja menggapai maksud bersama serta bersikap selaku teladan.

#### D. Struktur Organisasi Bank Syariah Cabang Pembantu Sukoharjo



##### a. Job Desk

##### 1. Pimpinan Cabang

- a) Memimpin jalannya pekerjaan.
- b) Menyusun rancangan kerja serta laporan secara periodic.
- c) Mengontrol serta mengurus prosedur harian serta manajemen.

##### 2. Kanit Pelayanan

- a) Melaksanakan kesepakatan/ otorisasi transaksi berdasarkan kekuasaan yang dibagikan serta mekanisme yang berlaku di Bank Jateng Syariah.
- b) Mengorganisasikan persiapan fasilitas serta infrastruktur yang

diperlukan pada melaksanakan operasional CS, Teller, Operation Support di Kantor Cabang/ CS, Teller di KCP berdasarkan Struktur Organisasi keputusan manajemen Bank.

- c) Mengatur operasional di Kantor Cabang istimewanya bagi CS, Teller, serta Operational Support.
- d) Melaksanakan pengorganisasian internal spesifiknya yang berhubungan dengan Unit Kerja yang jadi tanggungjawabnya.

### 3. Customer Service

- a) Melayani penabung membagikan informasi barang serta pelayanan dan menjalankan transaksi operasional berdasarkan dengan kekuasaannya, menuurt perintah penabung serta ketetapan dan peraturan yang sudah ditentukan.
- b) Selaku petugas yang menerima serta menghadapi keluhan penabung dan melaksanakan pengorganisasian dengan pihak-pihak berkaitan bagi perampungannya.
- c) Memperdulikan serta melindungi kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu penabung, tempat brosur, serta area.
- d) Banking hall Menyimpan serta mengatur instrument kerja dengan baik serta rapi.
- e) Menguasai barang serta layanan yang dibagikan berkaitan dengan operasional layanan CS.
- f) Menjalankan serta bertanggungjawab pada Supervisor Branch Operation serta bersinkronisasi secara proaktif dengan pegawai lainnya pada rangka penerapan ketetapan serta peraturan yang berlangsung bagi tiap layanan operasi front office di Kanca.
- g) Selaku bagian dari Tim Operasi yang mesti bisa berkolaborasi serta mengikuti training pada merealisasikan Team Work yang solid serta komunikasi yang efisien di Operasional Kanca.

#### 4. Teller

Teller ialah komponen lembaga keuangan yang cukup penting karena dianggap sebagai wajah suatu lembaga keuangan. Teller dalam lembaga keuangan termasuk BRISyariah berfungsi sebagai pelaksana teknis kantor yang meliputi teknis kasir dan pelayanan transaksi kas. Untuk menjadi seorang teller tidak hanya dibutuhkan kemampuan secara teknis. Akan tetapi seorang teller juga dituntut memiliki attitude yang baik, kejujuran, kedisiplinan kerja, tanggung jawab dan focus kerja yang tinggi.

- a) Menjalankan serta bertanggungjawab atas transaksi operasional tunai serta non tunai yang diprosesnya menurut perintah penabung serta ketentuan dan aturan yang sudah ditentukan.
- b) Memperdulikan serta melindungi kebersihan lingkungan kerja terutama counter teller serta keadaan khasanah.
- c) Menyimpan serta mengatur instrument kerja dengan baik serta rapi.
- d) Menguasai barang serta layanan yang dibagikan berkaitan dengan operasional teller.
- e) Menjalankan serta bertanggungjawab pada supervisor branch operation dalam rangka penerapan ketetapan serta peraturan yang berlangsung bagi tiap layanan operasi front office di Kanca.
- f) Selaku bagian dari Tim Operasi yang mesti bisa berkolaborasi serta mengikuti training pada meraih Team Work yang solid serta komunikasi yang efisien di Operasional Kanca.

#### 5. Back Office

- a) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas kliring, BI RTGS, transfer serta inkaso.

- b) Menjalankan peninjauan ulang atas semua laporan operasional pelayanan yang berhubungan dengan transfer serta inkaso.
  - c) Melaksanakan pendebitan & pengkreditan rekening penabung berdasarkan instruksi yang absah dari seksi terkait berlandaskan ketentuan yang berlaku.
6. Sdm & Umum
- a) Mengkoordinasikan, menjalankan serta menilai aktivitas yang berkaitan dengan kepegawaian diantaranya: aktivitas pembayaran gaji, konseling, melaksanakan tata administrasi kepegawaian dll.
  - b) Mengkoordinasikan penerapan aktivitas pengembangan SDM diantaranya: program pengembangan karir, program edukasi serta training dll.
7. Akuntansi
- a) Mengorganisasikan pembuatan rancangan kerja serta anggaran tahunan di seksi akuntansi.
  - c) Mengorganisasikan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan pengelolaan laporan keuangan.
8. Kanit Pemasaran
- a) Menemukan calon debitor bagi pembiayaan serta tabungan dan deposito.
  - b) Wawancara calon debitor dan pengisian aplikasi permohonan pembiayaan.
  - c) Melaksanakan perkiraan pembiayaan pada calon debitor.
  - d) Membagikan penjabaran mengenai aturan serta ketentuan umum pembiayaan yang berlaku di Bank.

- e) Menghimpun serta melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dari calon debitur bagi prosedur pembiayaan.
  - f) Melaksanakan kunjungan pemeriksaan langsung ke tempat tinggal ataupun ke tempat bisnis dari calon debitur.
  - g) Memastikan semua data informasi yang sudah di yakini keabsahannya serta semua copy dokumen-dokumen yang diterima sudah sama dengan aslinya.
  - h) Mengkaji keuangan, arus kas, keperluan kredit dan maksud pemakaian pembiayaan dari calon debitur.
  - i) Melaksanakan trade checking serta BI checking calon debitur.
  - j) Menyusun memorandum kesepakatan pembiayaan.
  - k) Melaksanakan order kebagian administrasi pembiayaan .
  - l) Menghubungi calon debitur supaya melaksanakan pengikatan pembiayaan.
9. Admin Pembiayaan
- a) Mengatur rekening perantara pembiayaan.
  - b) Melaksanakan prosedur pengaktualan pembiayaan.
  - c) Mengirim laporan informasi debit ke AO.
  - d) Peninjauan SLIK penabung.
  - e) Pengurusan asuransi pembiayaan.
  - f) Melaksanakan pengaturan Legal Review serta menyiapkan penyelenggaraan akad.
  - g) Menambah akurasi data serta dokumen pengajuan pembiayaan.
  - h) Memantau pemenuhan kelengkapan Covenant serta TBO pembiayaan.
  - i) Memastikan SLIK serta pengkinian data pembiayaan.

- j) Mangkaji kekuasaan bertindak calon penabung berlembaga hukum ataupun perseorangan.
  - k) Meninjau kelengkapan perizinan.
  - l) Merampungkan dokumen hukum.
10. Produk-Produk Bank Jateng Syariah
- 1. Produk Simpanan
    - a) Tabungan IB Bima.
    - b) Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah.
    - c) Minimal setoran awal Rp. 50.000,00.
    - d) Minimal setoran berikutnya Rp. 10.000,00.
    - e) Saldo mengendap Rp. 50.000,00.
    - f) Tarif administrasi rekening/bulan Rp. 2.500,00.
    - g) Tarif Administrasi ATM/bulan Rp. 3.000,00.
    - h) Tarif tutup rekening Rp. 10.000,00.
    - i) Nisbah Bagi Hasil 27,5% untuk nasabah serta 72,5% untuk Bank.
  - 2. Syarat pembukaan:
    - a) Mengisi formulir pembukaan rekening.
    - b) Menandatangani Akad pembukaan rekening.
    - c) Fotocopy Bukti Identitas Diri.
    - d) Tabungan IB Amanah.
    - e) Akad Wadiah Yad Dhamanah.
    - f) Minimal setoran awal Rp. 50.000,00.
    - g) Minimal setoran selanjutnya Rp. 10.000,00.



- h) Saldo mengendap Rp. 50.000,00.
- i) Tarif administrasi Rp. 0.
- j) Tarif administrasi ATM/bulan Rp. 3.000,00.
- k) Tarif tutup rekening Rp. 10.000,00.

3. Minimal setoran awal :

- a) Giro pemerintah pusat/instansi lainnya : tanpa setoran awal.
- b) Giro kas daerah : Rp. 500.000,00 - Giro Swasta : Rp. 1.000.000,00.
- c) Giro antar bank : Rp. 500.000,00.

4. Saldo minimal :

- a) Giro pemerintah pusat/instansi lainnya : Rp. 0.
- b) Giro Swasta & antar bank : Rp. 500.000,00.
- c) Biaya administrasi rekening perbulan Rp 10.000,00 Biaya tutup rekening Rp. 50.000,00.

11. Produk pembiayaan di Bank Jateng Syariah

1. IB Griya

- a) Akad murabahah ataupun istishna bagi pembiayaan kepemilikan ataupun pbenaran rumah, villa, apartemen serta rusun.
- b) Plafond diselaraskan dengan keahlian cicilan penabung atas pendapatan bersih yang diterima.
- c) Jangka periode pembiayaan maksimal 15 tahun.
- d) Cicilan tetap tiada berubah.
- e) Uang muka 20% bagi pembelian bangunan dengan luas maksimal 70m<sup>2</sup>. Tanpa uang muka bagi pembelian material renovasi ataupun pendirian kontruksi.
- f) Merealisasikan variasi keperluan tempat tinggal anda.

## 2. IB Multiguna

- a) Akad murabahah bagi pembelian benda konsumtif, misalnya instrument elektronik, rumah tangga serta kendaraan bermotor.
- b) Plafond pembiayaan sampai Rp. 300 Juta.
- c) Jangka periode pembiayaan optimal 5 Tahun, ataupun 10 Tahun jikalau cicilan dilaksanakan dengan potong penghasilan lewat bendahara. Serta maksimal 5 tahun ataupun sisa masa kerja bagi Kepala/Wakil Kepala Daerah ataupun personel DPRD.
- d) Cicilan tetap tiada berubah.
- e) Uang muka hanya sebanyak 20% dari harga benda.
- f) Cicilan seperti jaminan tunai ataupun jaminan fisik ataupun jaminan pembayaran dengan potong penghasilan.

## 3. IB Modal Kerja

- a) Akad murabahah, mudharabah ataupun musyarakah supaya mencukupi keperluan bisnis penabung misalnya pembelian persediaan bahan baku bagi prosedur produksi, pembelian persediaan benda dagang ataupun modal kerja bagi penyelenggaraan projek menurut kontrak kerja.
- b) Plafond pembiayaan berdasarkan dengan keperluan penabung.
- c) Jangka periode pembiayaan sampai 5 Tahun.
- d) Cicilan ataupun bagi hasil ringan.
- e) Pemohon bisa berupa lembaga bisnis.

## 4. IB Investasi

- a) Akad pembiayaan dengan akad murabahah ataupun ishtisna bagi memasokkan produk permodalan yang menunjang bisnis produktif penabung berupa pembangunan gedung sekolah/rumah sakit/ruko dan lain-lain.

- b) Plafond berdasarkan kelayakan serta keahlian penabung.
- c) Jangka periode fleksibel :
- d) Maksimal 15 tahun bagi pembelian ataupun pembuatan gedung.
- e) Maksimal 8 tahun bagi pembelian kendaraan roda empat ataupun lebih, pembelian mesin pabrik serta instrument.
- f) Maksimal 4 tahun bagi pembelian kendaraan roda dua/tiga serta produk elektronik.

#### 5. IB Kopkar (koperasi karyawan)

- a) Akad pembiayaan mudharabah pada koperasi pegawai dengan skema executing supaya didistribusikan ulang dengan wujud pembiayaan pada para personelnnya.
- b) Plafond pembiayaan sampai Rp. 150 Juta per personel koperasi.
- c) Jangka periode sampai 5 tahun.
- d) Cicilan ringan.
- e) Tanpa uang muka tiada dipersyaratkan terdapatnya jaminan tambahan dari personel koperasi.

#### 6. IB KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

- a) Menggunakan akad Mudharabah dengan skema executing supaya menolong KJKS melaksanakan perluasan bisnisnya.
- b) Plafond pembiayaan kurang Rp. 150 juta, jaminan milik end user tiada direview oleh Bank serta bagi plafond lebih dari Rp. 150 juta, jaminan milik end user direview oleh Bank.
- c) Jangka periode sampai 5 tahun.
- d) Agunan seperti cecisse piutang serta asset tetap kisaran 10% dari plafond.
- e) Syarat mudah.

7. IB Modal Kerja BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

- a) Akad mudharabah supaya menolong memperluas skala bisnis BPRS dengan skema executing.
- b) Plafond pembiayaan hingga 12 kali modal disetor.
- c) Jangka periode pembiayaan sampai 5 tahun.
- d) Agunan seperti cecisse piutang, serta aset tetap terbesar 10% dari plafond.
- e) Persyaratan gampang.

8. IB Bima Emas

- a) Pembiayaan yang ditujukan untuk membantu nasabah menabung/berinvestasi emas (logam mulia).
- b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 60 bulan.
- c) Biaya murah dan syarat mudah.
- d) Memperoleh emas dengan harga saat ini.

9. IB Talangan umrah

- a) Dengan akad ijarah bagi membayar tarif perjalanan umroh.
- b) Plafond pembiayaan sampai 90% dari tarif perjalanan umroh.
- c) Jangka periode pembiayaan sampai 5 tahun.
- d) Merdeka memilih biro travel umrah yang sudah jadi kawan Bank Jateng syariah.
- e) Bisa mengajukan untuk tarif perjalanan umrah bagi kerabat/saudara.
- f) Cicilan ringan.

10. IB Rahn Emas

- a) Prasarana pembiayaan dengan akad Qardh bagi keperluan anggaran tunai dengan jaminan emas.
- b) Proses gampang serta cepat (+- 15 menit).
- c) Tarif administrasi terjangkau.
- d) Nilai pinjaman perpenabung mulai Rp.500.000,00 – 250.000.000,00.
- e) Tarof perawatan ringan diperkirakan.
- f) Memperoleh Asuransi Gratis 100%.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### “TINJAUAN KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA BANK JATENG KCPS SUKOHARJO DI MASA PANDEMI COVID-19”

##### A. Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo Di Masa Pandemi Covid-19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Penyebaran virus Covid-19 memiliki pengaruh besar dalam hidup manusia, membuat manusia memiliki keterbatasan dalam mobilitas dan berdampak pada pola hidup masing-masing individu. Pemerintah menetapkan berbagai macam aturan untuk membuat masyarakatnya mengurangi mobilitas. Salah satu contoh program yang dibuat ialah PSBB. PSBB merupakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan pemerintah untuk menjauhkan rakyatnya dari dampak pandemi pada kesehatan rakyat. Namun, hal ini berbanding terbalik dalam sudut pandang ekonomi. Dalam sudut pandang ekonomi hal ini dinilai merugikan karena banyak masyarakat yang menurun pendapatannya. Secara global berdampak terhadap peningkatan resiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit para wirausahawan yang memiliki UMKM harus dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa pandemi mempengaruhi omset mereka baik itu omset bulanan ataupun harian. Hal diatas menjadi salah satu pengaruh besar atas banyaknya para wirausahawan yang memiliki UMKM yang membutuhkan modal tambahan dengan cara meminjam koperasi, bank konvensional maupun bank syariah. Bank syariah khususnya Bank Jateng Syariah turut melayani peminjaman yang dibutuhkan oleh para pemilik UMKM. Mengingat

pandemi menyengsarakan sektor ekonomi khususnya UMKM. Bank Jateng KCPS Sukoharjo mengikuti aturan kebijakan relaksasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020 mengenai stimulus perekonomian nasional selaku kebijakan *Countercyclical* efek transmisi *Coronavirus Disease* 2019.

Kebijakan relaksasi ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas system keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu kepada debitur yang terkena dampak covid-19 termasuk debitur usaha mikro kecil menengah. Kebijakan ini diterapkan dengan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan.

Pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo, Debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sector ekonomi antara lain pertanian, toko retail, dan toko sembako. Selama pandemi berlangsung banyak implementasi kebijakan relaksasi yang dijalankan oleh Bank Jateng KCPS Sukoharjo berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan penyeleksian terhadap nasabah yang mengajukan permohonan untuk melakukan restrukturisasi, strategi yang dijalankan Bank Jateng Syariah dalam melakukan kebijakan relaksasi kepada nasabah dengan cara memberikan peluang kepada nasabah untuk mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya Bank Jateng Syariah mengacu pada POJK penilaian kualitas asset. Kebijakan relaksasi ini sangat menguntungkan bagi kedua pihak baik nasabah maupun Bank. Bagi nasabah pembayaran angsuran menjadi ringan sehingga debitur terhindar dari kebangkrutan meskipun waktu pembayaran bertambah, sedangkan bagi pihak Bank

dinilai mampu meminimalisir kredit macet atau memperkecil resiko tersebut. Kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi kredit ini juga dinilai merupakan sebuah langkah solutif karena kebijakan ini saling menguntungkan kedua belah pihak sehingga dianggap pas untuk dijalankan selama masa pandemi.

Bank Jateng KCPS Sukoharjo dalam menerapkan kebijakan relaksasi menggunakan akad murabahah, yakni akad yang menurut negoisasi jual beli dengan mark up (penarikan harga jual), yang mana akad tersebut mendominasi pembiayaan di perbankan syariah, berikut ini ialah sejumlah perihal yang bisa dilaksanakan: Pertama, pembagian kemudahan: pembagian keringanan bisa dilaksanakan dengan membagikan potongan dari jumlah kewajiban yang mesti dilunasi ataupun program pembayaran ketika pelunasan dini ataupun jatuh tempo (Fatwa DSN MUI no 46/2005 dan no 23/2005). Kedua, relaksasi dengan penjualan objek negoisasi. Hal tersebut mengarah pada Fatwa DSN MUI No 47/2005 “dimana hal ini bisa berlangsung jikalau secara prinsip objek telah jadi milik penabung, kemudian objek dijual pada ataupun lewat bank, serta penabung bisa membayar hutang ke bank dari perolehan penjualan tersebut”. Jumlah yang mesti dilunasi penabung ialah sisa harga jual (pokok ditambah margin) walaupun tiada tertutup kemungkinan bank bisa membagikan potongan pembayaran.

Ketiga, Relaksasi bisa dilaksanakan dengan perpanjangan periode cicilan dimana penangguhan pembayaran tiada boleh menambah harga jual (Fatwa DSN MUI no 48/2005). Keempat ialah dengan mengganti akad. Akad yang sedang dijalankan diselesaikan terlebih dahulu barulah dirubah dengan akad baru. Alternatifnya antara ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) atau dengan musyarakah, mudharabah, ataupun akad lainnya. Kelima ialah ta'widh yakni dengan memperkirakan tarif riil pada rangka hak penagihan hak yang semestinya dilunasi.

Untuk pelaksanaan kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah KCPS Sukoharjo tidak melakukan penambahan biaya baik



penambahan harga maupun pembayaran margin. Bank Jateng Syariah hanya memberlakukan penambahan masa pembayaran terhadap nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan hal ini sejalan dengan prinsip fatwa DSN-MUI NO.48 yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melaksanakan penjadwalan ulang (Reschedulling) tagihan murabahah bagi penabung yang tiada dapat merampungkan/membayar pembiayaannya. Berdasarkan total serta waktu yang sudah disetujui dengan ketetapan sebagai berikut:

1. Tiada menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya pada prosedur penjadwalan ulang ialah biaya riil.
3. Perpanjangan periode pelunasan mesti menurut perjanjian kedua belah pihak.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI diatas apa yang dilakukan Bank Jateng Syariah KCPS Sukoharjo dengan tidak menambah harga maupun biaya dalam proses reschedulling ini sudah sesuai ketentuan akad murabahah.

Adapun prosedur pengajuan restrukturisasi Bank Jateng KCPS Sukoharjo sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan.
2. Fotocopy KTP suami dan istri
3. Fotocopy Buku Nikah
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Agunan
6. Pengecekan oleh Admin
7. Survey dari pihak Bank Jateng KCPS Sukoharjo
8. Evaluasi permohonan

9. Pengajuan persetujuan kepada Pimpinan kantor
10. Akad, dapat dilakukan dirumah nasabah atau di kantor, isi perjanjian dan disepakati.
11. Pembuatan memo usulan pada komite pembiayaan supaya memperoleh kesepakatan direksi.
12. Kesepakatan relaksasi

Implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan di Bank Jateng Syariah berlangsung dengan Baik, Nasabah yang tertib serta jaminan berupa sertifikat hak milik menjadi alasan kebijakan relaksasi dinilai berlangsung dengan baik. Meskipun terdapat sebagian kecil nasabah yang tidak tertib dalam mengembalikan pembiayaan.

Kebijakan relaksasi yang dijalankan oleh Bank Jateng Syariah juga diharapkan dapat menjadi pembangkit roda ekonomi Indonesia khususnya Sukoharjo. Dengan memberikan keringanan pada debitur yang mengajukan kebijakan diharapkan para debitur merasa senang dengan adanya program seperti ini sehingga mampu memotivasi diri untuk dapat membangkitkan UMKM yang dimiliki. Kebijakan relaksasi juga dapat menjadi penjaga stabilitas sektor jasa keuangan dalam masa pandemi seperti ini. Hal ini dapat menjadi stimulus bagi roda perekonomian para pemilik UMKM mengingat usaha yang mereka miliki terdampak oleh adanya covid-19 ini.

Otoritas Jasa Keuangan telah memperpanjang masa Kebijakan Relaksasi ini dari maret 2021 hingga maret 2023 dengan harapan UMKM yang terdampak pandemi mampu teringankan bebannya oleh adanya kebijakan ini. Salah satu argumen perpanjangan ketetapan restrukturisasi oleh OJK diakibatkan wabah COVID-19 yang belum rampung sampai sekarang. Menurut Bambang Widjanarko Deputy Komisioner Pengawas Perbankan II di OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK menyebutkan bahwasanya Bank Syariah terjadi

pertumbuhan sebanyak 8,08% pada bidang pembiayaan serta 11,80% pada bidang dana pihak ketiga.

Berdasarkan OJK bidang pembiayaan perbankan Syariah dikatakan tumbuh pada periode endemi namun tetap dengan keadaan terjadi penyusutan margin berupa penyusutan NOM ataupun Net Operating Margin sebanyak 1,55% dengan BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) sebanyak 83,63%. Pernyataan diatas menandakan adanya perkembangan positif bagi perbankan baik konvensional maupun syariah serta nasabah yang megajukan kebijakan relaksasi.

Menurut Bank Jateng Syariah KCPS Sukoharjo kebijakan reaksi ini dinilai sangat membantu bagi nasabah yang tidak mampu membayarkan pinjaman mereka terlebih lagi ditengah kondisi yang seperti ini yang tentunya membuat nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran terlebih lagi bagi nasabah yang memiliki UMKM karena terdampak dengan adanya Covid-19. Dengan adanya kebijakan relaksasi ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Bagi nasabah tentu hal ini akan membuat mereka tidak terlalu terbebani dengan tempo pembayaran. Sehingga mereka mampu untuk melakukan pembayaran pembiayaan meskipun jangka waktunya bertambah lama. Sementara bagi pihak Bank Jateng Syariah KCPS Sukoharjo meskipun tidak melakukan penambahan harga dalam kebijakan relaksasi yang dilakukan akan tetapi dengan adanya kebijakan relaksasi ini pihak Bank dapat menekan angka perilaku tidak jujur meskipun pembiayaan waktunya bertambah setidaknya para nasabah mampu membayarkan pembiayaan daripada sama sekali tidak ada yang dibayarkan oleh nasabah bahkan jika nasabah sengaja mengulur waktu pembayaran maka nasabah tersebutlah yang akan mengalami kerugian karena jangka waktu pembiayaan menjadi bertambah.

Kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh pihak Bank Jateng Syariah kepada nasabah pembiayaan warung mikro mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, berupa kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan

Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Yang bertujuan membantu meringankan beban nasabah pembiayaan dalam membayar dikarenakan dampak pandemic covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan dalam usaha.

Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak Bank Jateng KCPS Sukoharjo. Yaitu dengan Bapak Ardhian Eka selaku Admin Pembiayaan.

*“Pengajuan keringanan sudah kami buka setelah surat edaran dari pemerintah melalui OJK diterbitkan, dan yang kami fokuskan untuk mendapat keringanan adalah nasabah pembiayaan warung mikro. Serta kami sudah mensosialisasikan ke para nasabah, agar mereka bisa menyiapkan pengajuan, dengan catatan yang dapat mengajukan adalah nasabah yang lancar membayar dan memiliki track record yang baik”*

Manajemen Bank Jateng KCPS Sukoharjo merespon cepat kebijakan pemerintah mengenai kebijakan stimulus pembiayaan terdampak pandemic covid-19, dengan membuka keringanan bagi nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan usaha.

*“Nasabah membuat surat terdampak pandemic covid-19 dan surat permohonan keringanan, setelah itu surat di acc kepada tim, setelah itu dilakukan relaksasi, relaksasi maksimal 12 bulan. Dan untuk saat ini di Bank kami sudah ada 43 nasabah, rata-rata nasabah warung mikro yang mengajukan, di Bank kami, kami memiliki nasabah dana sebanyak 11.908 orang dan nasabah pembiayaan sebanyak 608 orang per Februari”*

Pengajuan relaksasi pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo sangat mudah, nasabah hanya membuat surat usaha terdampak covid-19 dan pengajuan keringanan.

*“Di Bank Jateng KCPS Sukoharjo system kinerja kebijakan relaksasi sesuai dengan peraturan pemerintah, tidak menambah margin, hanya menambah waktu pembayaran, dikarenakan akan menambah beban nasabah, karena tujuan direlaksasi untuk meringankan nasabah”*

Pihak Bank Jateng KCPS Sukoharjo sangat patuh terhadap aturan pemerintah sehingga tidak membebankan nasabah.

a. Contoh perhitungan restrukturisasi.

### **Study Kasus**

Nama Nasabah : Mrs. X

Alamat : Jl...

Dalam relaksasi pembiayaan murabahah debitur terdampak covid-19 untuk usaha Toko Kue, bersama ini kami sampaikan laporan hasil evaluasi permohonan relakasasi pembiayaan nasabah sebagai berikut :

### **DATA DEBITUR**

Nama : Mrs. X

NIK : ...

Alamat KTP : ...

Alamat Domisili : ...

Status rumah yang ditempati : Milik Sendiri

Jenis Usaha/ Pekerjaan : Toko Kue

Alamat Pekerjaan : ...

Jabatan : Pemilik

Status Pekerjaan/ Tempat Usaha : Milik Sendiri

Lama Usaha/ Bekerja : 10 Tahun

No. Telp : 082335.....

### **DATA PEMBIAYAAN DEBITUR AWAL**

No. Rekening : ...

Jenis Pembiayaan	: Murabahah
Plafond Pembiayaan	: Rp 100.000.000
Margin %/ Bulan	: 6%
Baki Debet	: Rp 140.000.000
Angsuran	: Rp 2.333.333/Bulan
Jangka Waktu	: 60 Bulan

### **EVALUASI**

Penyebab Tunggakan	: Kondisi Usaha Menurun
Kondisi Usaha	:Menurun karena jarang pembeli akibat pandemic dan waktu operasi toko dibatasi
Karakter	: Lancar

### **EVALUASI KEUANGAN**

#### a. Analisis Usaha :

Pemohon mempunyai usaha Toko Kue dengan harga yang bermacam-macam dengan penghasilan Rp 1.600.000 perbulan dan pemohon juga bekerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp 2.700.000 perbulan.

Dari data tersebut di atas berikut laporan keuangan/ laba rugi usaha :

Penghasilan :

Rp. 2.700.000

Penghasilan Lain

Rp. 1.600.000

Biaya Usaha :	
HPP :	Rp. 0
Biaya Tenaga Kerja :	Rp. 0
Biaya Operasional :	Rp. 0
Biaya Listrik, Air & Telp	Rp. 500.000
Kewajiban Angsuran Bank Lain	Rp. 0
Biaya Rumah Tangga	Rp. 1.200.000
Biaya Anak/ Sekolah	Rp. 300.000
Biaya Lain-Lain	Rp. 0
Total Biaya	
	Rp. 2.000.000

Laba Bersih/ Penghasilan Per bulan  
Rp. 2.300.000

*Catatan : RPC = 75%*

*Maka kemampuan membayar kembali/ repayment capacity (RPC) adalah  $Rp. 2.300.000 \times 75\% = Rp. 1.725.000$*

#### **AGUNAN DEBITUR**

Jenis Agunan : SHM (sertifikat hak milik )  
Bukti Kepemilikan : ...  
Jenis Pengikatan : ...

#### **REKOMENDASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU**

Berdasarkan uraian tersebut Bapak/Ibu X layak mendapatkan pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan : Murabahah

Saldo Pokok : Rp. 140.000.000

Sebelum covid sudah mengangsur 11 bulan.

$11 \text{ bulan} \times 2.333.333 = \text{Rp } 25.666.667$

Sisa 49 bulan.

Sisa pembayaran

$\text{Rp } 140.000.000 - \text{Rp } 25.666.667 = \text{Rp } 114.333.333$  ( 49 x angsuran murabahah )

Rest 1 :

$12 \text{ bulan} \times 1000.000 \text{ (ketentuan)} = \text{Rp } 12.000.000$

$\text{Rp } 114.333.333 - \text{Rp } 12.000.000 = \text{Rp } 102.333.333$

$\text{Rp } 102.333.333 : 37 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.765.765$

Rest 2 :

$12 \text{ bulan} \times 1.500.000 \text{ (ketentuan)} = \text{Rp } 18.000.000$

$\text{Rp } 102.333.333 - \text{Rp } 18.000.000 = \text{Rp } 84.333.333$

Jangka waktu 49 bulan

Rest 2 = Rp 1.721.088

Bahwa nasabah dan bank telah saling setuju dan sepakat untuk menetapkan kembali dan mengubah pasal-pasal dalam akad murabahah No: 0843/AA/MRBH/XII/2019 ke dalam relaksasi akad murabahah No: 0026/AA/RESTRUK/IV/2020 yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) tentang jangka waktu dan cara pelunasan pembiayaan, sehingga pasal tersebut sekarang berbunyi sebagai berikut:



- 1.1 Nasabah berjanji dan dengan ini menyatakan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh kewajibannya kepada bank dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung dari tanggal pencairan fasilitas akad ini ditandatangani yaitu tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2024.
  
- 1.2 Sehubung dengan adanya kesulitan keuangan dari nasabah sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan bayar terhadap angsuran yang telah disepakati dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini, maka atas permohonan nasabah, bank memberikan perpanjangan waktu pembiayaan selama 6 (enam) kali angsuran dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 20 september 2020.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai tinjauan kebijakan relaksasi pembiayaan pada Bank Jateng KCPS Sukoharjo di masa pandemic Covid-19, yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Bank Jateng KCPS Sukoharjo. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Jateng KCPS Sukoharjo sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah melalui OJK. Yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Bank Jateng KCPS Sukoharjo sangat sigap membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengangsur dikarenakan pandemic.

Bank Jateng KCPS Sukoharjo dengan cepat memberikan informasi dan mensosialisasikan terhadap nasabah mengenai relaksasi pembiayaan yang diterbitkan pemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan warung mikro yang kesulitan membayar. Proses pengajuan di Bank Jateng KCPS Sukoharjo sangat mudah dipahami nasabah, dengan membuat surat usaha terdampak pandemic, kemudian surat pengajuan relaksasi pembiayaan, dan berkas data pribadi. Hanya dengan itu saja nasabah sudah bisa mendapatkan relaksasi yakni pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo. Nasabah yang dapat mengajukan dan dapat diterima pengajuannya adalah nasabah yang lancar membayar sewaktu belum pandemic dan memiliki track record yang baik.

## **B. Saran**

1. Bagi Bank Jateng Syariah diharapkan untuk memperketat penyeleksian terhadap nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan agar terhindar dari nasabah yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran pembiayaan.
2. Bagi Mahasiswa diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan sekaligus referensi mengenai kebijakan relaksasi yang terbit akibat pandemi Covid-19.
3. Bagi Nasabah, diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumber informasi mengenai kebijakan relaksasi sekaligus dapat menjadi refleksi bagi nasabah yang diterima relaksasi pembiayaanya untuk menjadi nasabah yang tertib dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Al-Quran Digital
- ‘Berita Harian 2019 Terbaru Hari Ini - Kompas.Com’  
<<https://www.kompas.com/tag/2019>> [accessed 20 January 2022]
- ‘BI: Mayoritas UMKM Terpukul Corona, Penjualan Anjlok Lebih Dari 50% - BisnisKatadata.Co.Id’ <<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5ef572d27c7b2/bi-mayoritas-umkm-terpukul-corona-penjualan-anjlok-lebih-dari-50>> [accessed 20 January 2022]
- ‘Fatwa – Laman 13 – DSN-MUI’ <<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>> [accessed 20 January 2022]
- ‘Jurnal Universitas Sebelas Maret’ <<https://jurnal.uns.ac.id/>> [accessed 20 January 2022] ‘Kasus Pertama, Remaja 17 Tahun Di Kartasura Sukoharjo Meninggal Positif Covid-19’
- ‘Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Bisa Minus 0,4 Persen’ <<https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>> [accessed 19 January 2022]
- ‘Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Contoh- Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian Dan Laporrannya / Dr. Muhammad, M.Ag. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.’  
<<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=268110>> [accessed 20 January 2022]
- ‘Pemerintah Provinsi Jawa Tengah’ <<https://jatengprov.go.id/>> [accessed 20 January 2022] ‘Praktek Relaksasi Pembiayaan Di Masa Wabah Dalam Tinjauan Syar’i - Gustani.ID’
- ‘Solopos.Com - Berita Hari Ini, Berita Terbaru Dan Terkini - Panduan Informasi Dan Inspirasi’
- ‘Sukoharjo Tanggap COVID-19’ <<https://corona.sukoharjokab.go.id/>> [accessed 20 January 2022] Teori, Landasan, and A Akad Wadiah, ‘BAB II’  
<<http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>>

<<https://www.gustani.id/2020/07/praktek-relaksasi-pembiayaan-di-masa.html>>  
 [accessed 20 January 2022]

<<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/89.pdf>>

<<https://www.solopos.com/>> [accessed 20 January 2022]

<<https://www.solopos.com/kasus-pertama-remaja-17-tahun-di-kartasura-sukoharjo-meninggal-positif-covid-19-1076392>> [accessed 19 January 2022]

13/9/PBI/2011, ‘Peraturan Bank Indonesia Restrukturisasi’, *Gubernur Bank Indonesia*, 2018

Academia.Edu, *Manajemen\_Koperasi\_dan\_Usaha\_Micro\_Kecil\_dan\_Menengah*. Pdf

Asep Dony Suhendra, Ratih Dwi Asworowati, and Tri Ismawati, ‘NoTitle’, *Akrab Juara*, 5.1 (2020), 43–54  
 <<http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>>.

Betty Pfefferbaum, M.D., J.D., and Carol S. North, M.D., M.P.E, *Mental Health and The Covid-19 Pandemic*, *The New England Journal of Medicine*, August 2020, Hal. 511

Christina, Endah. *Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Berea, Salatiga*. Vol. 1, NO. 2. Issn : 2716-4322

Dalam, Al- Ḥawāla H, *Kajian Tafsir*, and D A N Hadis, ‘Al- Ḥawāla h Dalam Kajian Tafsir DanHadis’, 4.1 (2018), 62–74

Fahmi, BA, ‘Analisis Kebijakan Bank Btn Syariah Kcp Bukit Darma Surabaya  
<http://digilib.uinby.ac.id/2593/5/bab%202.pdf>

<https://ilmuislam.id/hadits/23783/hadits-malik-nomor-1194>

<https://ilmuislam.id/hadits/2858/hadits-abu-daud-nomor-2936>

<https://solo.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-051486538/jumlah-umkm-sukoharjo-meledak-jadi-350000-se-lama-pandemi-dan-munculnya-bpum>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14-juta-pekerja-dirumahkan-phk-jakarta-terbanyak>

<https://www.hadits.id/hadits/majah/2280>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april2020.pdf>

*Ibid Muhammad...*, Hal. 102

*Ibid Nana Syaodih Sukmadinata...*, hal 216

*Ibid, Fathurrahman Djamil...* Hal. 85

*Ibid, Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin...* Hal. 682

Journal. Unnes.ac.id

Jual, and others, 'Jual Beli Salam Dan Istisna' a.', 1998

Jurnal universitas narwah hasanuddin Makassar, 2019

M. Almunawwaroh & R. Marlina, *Pengaruh Car, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vo. 2, No. 1, 2018, Hal. 1-17

M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal 87

M. Ubaidillah & R.H.S. Aji, *Tunjangan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19*, Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 1 2020, Hal. 1-16

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), Hal. 164.

Muhammad Syafii Antonie, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktis*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2016), hal. 168

Muhammad, *Manajemen Dana dan Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 302

Mujibatun, Siti, 'Inkonsisten Prinsip Time Value of Money', *Jurnal Ekonomi Islam*, VII.2 (2016), 155-80

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan Cet III*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal 220

Nurzahrotun, Rizkiwati. 2017


Ojk.go.id, 'Uu No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', 1998 (2008), 61-64

Pancareni, Erlina, *pengelolaan reorganisasi pembiayaan warung mikro*

- bermasalah di Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Pematang, 2016*
- Pendidikan, Dana, 'CORONAVIRUS DISEASE 2019 Perpanjangan Kebijakan Stimulus Bagi Bank', 2023
- POJK+17-POJK.03-2021+PERUBAHAN KEDUA POJK STIMULUS+FAQ
- Praktek Relaksasi Pembiayaan Di Masa Wabah Dalam Tinjauan Syar'i - Gustani.ID' <<https://www.gustani.id/2020/07/praktek-relaksasi-pembiayaan-di-masa.html>> [accessed 20 January 2022].
- Rahmany, Sri. *Sistem Pengendalian Intern Bank Syariah dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan*. 2017
- Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi AKsara, 2010), Hal. 681.
- Rosita, Rahmi, 'Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia', *Jurnal Lentera Bisnis*, 9.2 (2020), 109 <<https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>>
- Suhendra, Asep Dony, Ratih Dwi Asworowati, and Tri Ismawati, 'No Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Rumah Bermasalah Dengan', 2015, 21–48 <<http://sci-hub.cc/http://digilib.uinsby.ac.id/2593/>>
- Undang undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam [www.scribs.com](http://www.scribs.com). Diakses 15 Maret 2014.

## LAMPIRAN

### 1. Draft POJK Nomor 11/POJK.03/2020 :



**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NO. 17/POJK.03/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS**  
**PEREKONOMIAN**  
**NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK**  
**PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019**  
**(POJK PERUBAHAN KEDUA ATAS POJK STIMULUS COVID-19)**

1. Sebagai quick response atas dampak penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus COVID-19), yang kemudian diperpanjang dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 sehingga berlaku sampai dengan 31 Maret 2022.
2. Mencermati dampak pandemi COVID-19 di Indonesia yang terus berlanjut dan diperparah adanya varian baru COVID-19 yaitu varian delta yang mendorong pemerintah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, perlu diambil kebijakan countercyclical sebagai stimulus bagi perbankan dalam bentuk POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19. POJK ini antara lain ditujukan untuk menjaga momentum beberapa indikator di perbankan yang sudah mulai mengalami perbaikan, serta mempersiapkan Bank dan debitur untuk *soft landing* ketika stimulus berakhir sehingga menghindari terjadinya *cliff effect*.
3. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19 adalah sebagai berikut:
  - a. BUK, BUS, UUS, BPR, atau BPRS dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 **hingga 31 Maret 2023**, yang mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit/pembiayaan dengan plafon s.d. Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, serta penetapan kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas existing.
  - b. BUK, BUS, atau UUS dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi Bank sebagai dampak penyebaran COVID-19, yang mencakup stimulus:
    - 1) Penyediaan dana pendidikan kurang dari 5% dari anggaran pengeluaran SDM bagi BUK atau BUS tidak hanya berlaku untuk tahun 2020 dan 2021, tetapi juga untuk tahun **2022**.
    - 2) Penetapan kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh BUK, BUS atau UUS yang diperoleh s.d. tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal **31 Maret 2023**.
    - 3) *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, dan *Capital Conservation Buffer (CCB)* berlaku sampai dengan tanggal **31 Maret 2022**.



4. Manajemen risiko dalam rangka implementasi stimulus sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 tetap harus diterapkan oleh perbankan, antara lain *assessment* terhadap debitur yang *eligible* untuk direstrukturisasi, kecukupan pembentukan CKPN, serta *stress testing* dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank.

## 2. Draft POJK Nomor 17/POJK.03/2021 :

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 /POJK.03/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN  
NASIONAL SEBAGAI KEHLIAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK  
PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019

### 1. SINGKEM

Dalam rangka menghadapi dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan kebijakan countercyclical yang berlaku sejak Maret 2020. Pada akhir tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan melakukan perluasan kebijakan dimaksud dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan stimulus, serta menambatkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permadalan Bank.

Perluasan kebijakan penanganan coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik akan berdampak terhadap peningkatan risiko kredit Bank yang pada akhirnya dapat merugikan ketahanan permadalan Bank. Oleh karena itu, diperlukan perluasan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan serta untuk memperalihkan Bank dan debitur

- 2 -

untuk kembali normal secara perlahan sehingga mengurangi potensi gejolak setelah kebijakan ini berakhir.

Dalam penerapan kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), Bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (awal huruf). Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu ditinjau serta dilaksanakan dalam hal diperlukan.

Selaras dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yaitu berupa perluasan masa berlaku atas kebijakan yang mendukung aktivitas pertumbuhan ekonomi terhadap debitur dan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap BUK, BUKS, atau UUS berupa relaxasi persyaratan dan peninjauan dan penetapan kualitas agunan yang diambil alih.


### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal I

##### Angka 1

##### Pasal 7B

3. Foto saat penelitian:





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 731/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

01 Maret 2022

Yth :  
Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Syariah Sukoharjo  
Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : ANGGI DEWANGGI PERMAS  
Nim : 1805036034  
Semester : VIII  
Jurusan / Prodi : S1 Perbankan Syariah  
Alamat : Jl. Yudha Muka, Tegal Wangi, KURIPAN, Kotaagung,  
Tanggamus, Lampung  
Tujuan Penelitian : Mencari Data Untuk Penyusunan Skripsi  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN  
NASABAH UMKM KCPS SUKOHARJO TERDAMPAK  
PANDEMI COVID-19  
Waktu Penelitian : 2 Maret 2022  
Lokasi Penelitian : JL. Gudangsari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kabupaten  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57514.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,  
  
  
**NUR FATONI H**

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang





4. Foto produk yang ada di Bank Jateng KCPS Sukoharjo:







## KUR Syariah Jateng

Usaha Berkah untuk Ekonomi Jawa Tengah



**6%**  
Plafon hingga 500 jt

Pembiayaan KUR Syariah  
MBC

Pembiayaan KUR Syariah  
KWI

**Plafon Maksimal**  
**Rp. 50 Juta**

**Plafon Maksimal**  
**Rp. 500 Juta**

**Info lebih lanjut hubungi :**

	Dhanung	081225033907	Claudia	082154677748
	Dian	095640611660	Ali	081391763369

NO. BILAN	JANGKA WAKTU				
	1 TH	2 TH	3 TH	4 TH	5 TH
25.000.000	2.151.201	1.106.777	758.737	584.607	482.138
30.000.000	2.581.441	1.328.132	910.485	701.529	578.225
40.000.000	3.411.922	1.770.842	1.213.980	925.372	788.300
50.000.000	4.302.402	2.213.953	1.517.475	1.169.215	960.176
60.000.000	5.162.883	2.664.264	1.820.970	1.403.058	1.152.450
70.000.000	6.023.363	3.098.974	2.124.465	1.636.901	1.344.525
80.000.000	6.883.844	3.541.685	2.427.960	1.870.744	1.536.600
90.000.000	7.744.324	3.984.396	2.731.454	2.104.587	1.728.675
100.000.000	8.604.805	4.427.106	3.034.949	2.338.430	1.920.750
125.000.000	10.756.006	5.533.683	3.793.687	2.923.037	2.400.938
150.000.000	12.907.207	6.640.859	4.552.424	3.507.644	2.881.126
200.000.000	17.209.609	8.854.212	6.069.859	4.676.859	3.841.501
250.000.000	21.512.011	11.067.365	7.587.373	5.846.074	4.801.876
300.000.000	25.814.414	13.281.318	9.104.848	7.015.289	5.762.251
350.000.000	30.116.816	15.494.871	10.622.324	8.184.504	6.722.626
400.000.000	34.419.218	17.708.425	12.139.798	9.353.719	7.683.001
450.000.000	38.721.620	19.921.978	13.657.272	10.522.934	8.643.377
500.000.000	43.024.023	22.135.531	15.174.747	11.692.148	9.603.752

SYARAT PENGAJUAN

1. PAS FOTO SUAMI ISTRY ( 4X6 @ 1 LEMBAR )
2. FOTOCOPY KTP SUAMI ISTRY, KARTU KELUARGA DAN SURAT NIKAH
3. SURAT PERIJINAN USAHA YANG MASIH BERLAKU
4. FOTOCOPY NPWP ( UNTUK PLAFOND PEMBIAYAAN > Rp50.000.000,- )
5. FOTOCOPY REKENING TABUNGAN
6. FOTOCOPY SERTIFIKAT AGUNAN DAN PBB TERAKHIR
7. LAPORAN KEUANGAN USAHA
8. USIA PEMOHON PALING SEDIKIT 21 TAHUN ATAU SUDAH MENIKAH, DAN SETINGGI-TINGGINYA USIA PADA JATUH TEMPO EURANG DAMI US TAHUN

### SYARAT PENDAFTARAN IBADAH HAJI!

1. Buku Rekening Tabungan Haji Minimal Rp.25.100.000
2. Foto Copy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) 2 Lembar
3. Foto Copy KK ( Kartu Keluarga ) 2 Lembar
4. Foto Copy Surat Nikah/ Akte Kelahiran/ Ijazah (SD/ SMP/ SMA) 1 lembar
5. Materai 10.000 ( 5 Lembar)
6. Membawa Pas Foto Berwarna 3x4 = 10 lembar dengan ketentuan :
  - Tampak Wajah 80 %
  - Latar Belakang berwarna putih
  - Warna Baju / Kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas bagi dan bagi calon jamaah haji wanita menggunakan busana muslimah.
  - Tidak menggunakan kacamata
  - Tidak menggunakan peci

Note : Satu Pendaftar satu persyaratan

## Tabungan iB Bima

**Tabungan Penuh Berkah, Menjaga Amanah**

Bank Jateng Call Center  
**14066**  
www.bankjateng.co.id

*Hidup Berkah Sesuai Syariah*

Tabungan iB Bima merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Umum dengan menggunakan prinsip Mudharabah. Produk yang kami desain bagi Anda yang menginginkan kemudahan bertransaksi sekaligus berinvestasi. Setiap bulan kami akan memberikan bagi hasil sebagaimana porsi nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening.

### Manfaat

- Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah
- Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng dan ATM Bersama serta ATM Prima
- Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,- / hari
- Bagi hasil yang kompetitif
- Terjamin dan aman

### Fitur

- Akad : Mudharabah Mutlaqah
- Minimal setoran awal Rp 50.000,-
- Minimal setoran selanjutnya Rp 10.000,-
- Saldo mengendap Rp 50.000,-
- Biaya administrasi rekening / bulan Rp 2.500,-
- Biaya administrasi ATM / bulan Rp 3.000,-
- Biaya tutup rekening Rp 10.000,-

### Syarat

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menandatangani akad Mudharabah Mutlaqah
- Bagi Perorangan melampirkan Fotokopi KTP
- Bagi Badan Usaha / Lembaga :
  - Fotokopi akte pendirian / anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum / perusahaan dan akta perubahan jika ada dengan menunjukan aslinya
  - Fotokopi KTP dari susunan pengurus yang mewakili badan / perusahaan dengan menunjukan aslinya

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng Syariah terdekat, **Bank Jateng Call Center di 14066**

# SimPel<sup>IB</sup>

## Simpanan Pelajar

Menabung ya SimPel<sup>IB</sup> aja!



IB Bank Jateng terdaftar dan diawasi oleh OJK

### Menabung Pasti Untung

Bank Jateng Call Center  
**14066**  
www.bankjateng.co.id

Hidup Berkah Sesuai Syariah

### "Menabung ya Simpel IB Aja!"

Simpel IB Adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

#### Syarat Kepesertaan

Syarat sebagai berikut :

- Warga Negara Indonesia
- Siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat
- Usia di bawah 17 tahun
- Belum memiliki KTP
- Belum memiliki Tabungan Simpel / Simpel IB di Bank Jateng
- Setoran Awal Minimal Rp 1.000,-

#### Biaya dan Minimal Saldo

Keterangan	Biaya (Rp)
Setoran Awal	1.000
Setoran Selanjutnya	1.000
Saldo minimum	1.000
Penutupan Rekening	1.000

#### Fitur Produk

Fitur	Keterangan
Nama Rekening	Nama siswa
Penarikan, Penyetoran, & Pemindahbukuan	Sekolah, Semua channel Bank
Frekuensi Penarikan Tunai	Tidak dibatasi
Nominal penarikan tunai	Max. Rp 500.000,-

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat, Bank Jateng Call Center di 14066.

## Panen Hadiah Tabungan IB Bima



**BERHADIAH 12 PAKET UMROH**  
Diuundi 2x dalam Setahun

Menabung dan Tingkatkan Saldonya untuk KUPON Undian Lebih Banyak

Bank Jateng Call Center  
**14066**  
www.bankjateng.co.id

Hidup Berkah Sesuai Syariah

### Cara Mengikuti Undian Panen Hadiah Tabungan IB Bima



#### Penghitungan Kupon Undian

**Paket Umroh**  
Setoran 1000-1000000  
Rp 1.000.000,- / Saldo Kupon Berlakunya 30 Hari

**Syarat dan Ketentuan Pengundian**

- Undian dilakukan selama 2x dalam satu tahun
- Periode Undian 1 | September - Desember
- Periode Undian 2 | Maret - April
- Kupon Undian:
  - Periode Kupon 1 | Maret - Agustus
  - Periode Kupon 2 | September - Februari
- Penghitungan kupon secara berturut-turut di setiap bulan dan diumumkan pada akhir periode Kupon.
- Hadiah berupa paket perjalanan Umroh diundi untuk seluruh nasabah di Jawa Tengah. Jumlah hadiah dalam ilustrasi merupakan jumlah total hadiah dalam 2 periode. Apabila peserta hadiah undian adalah non-Muslim diizinkan dengan KTP Internasional, maka hadiah undian dapat diganti dengan uang tunai yang sesuai dengan Biaya Perjalanan Hadiah Umroh. Pajak hadiah ditanggung oleh Bank Jateng.
- Pajak Hadiah Undian:
  - Dibebaskan dari pajak bersama dengan pengundian dan hadiah Tabungan Bima.
  - Spesifikasi hadiah yang tercantum di materi promo hanya merupakan ilustrasi.
- Pemenuhan Biaya Umroh ditentukan oleh pihak Bank Jateng Syariah.
- Pengumuman Perenang:
  - Pemenang akan diumumkan di seluruh kantor cabang & cabang pembantu Bank Jateng dan Surat Hadiah. Khusus kepada pemenang undian diinformasikan melalui surat Pemberitahuan sebagai pemenang undian. Waktu pengumuman maksimal 7 hari kerja setelah periode akhir pengundian.

## 5. Contoh format syarat pengajuan relaksasi

### 1. Surat pernyataan terdampak covid-19

#### **SURAT PERNYATAAN NASABAH DAMPAK VIRUS COVID-19**

Pada hari :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK (E KTP) :

Alamat :

Produk Pembiayaan :

Plafond Pembiayaan :

Jangka Waktu Pembiayaan :

Pekerjaan :

Sector usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Domisili/lokasi usaha/wilayah pemasaran saya berada di wilayah yang terpapar atau terdampak atas penyebaran virus covid-19 atau
2. Sector usaha/ sumber repayment saya terdampak atas penyebaran virus covid-19.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, maka usaha saya benar-benar mengalami penurunan usaha sehingga berdampak pada kemampuan membayar angsuran pembiayaan saya kepada Bank Jateng Syariah.
4. Apabila dalam pemeriksaannya usaha saya/ saya tidak terdampak atas penyebaran virus covid-19, maka saya bersedia bertanggungjawab untuk menyelesaikan segala kewajiban kepada Bank maupun risiko atas segala konsekuensi dan akibatnya baik secara Hukum Pidana maupun Perdata.
5. Apabila setelah program relaksasi pembiayaan atas dampak penyebaran virus covid-19 ternyata saya tidak dapat memenuhi kewajiban saya, maka Bank dapat menjalankan prosedur Bank, teknis untuk menyelesaikan pembiayaan saya dan saya membebaskan Bank dan segala tuntutan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan bagi yang berkepentingan.

Yang menyatakan

(.....)

2. Surat permohonan relaksasi

Kabupaten

Kepada

Nomor :

Perihal : Permohonan Relaksasi

Bank Jateng Capem Syariah

Sukoharjo

di-

Kabupaten

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor Rekening :

Nomor Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan saya dikarenakan usaha terdampak corona virus disease (covid-19), adapun relaksasi sesuai ketentuan bank yang berlaku atas fasilitas pembiayaan saya yang ada di Bank Jateng Capem Syariah Sukoharjo di Kota Sukoharjo

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, mohon bantuan dan tindak lanjut dari Bapak/Ibu pada kesempatan pertama.

Hormat kami,

(.....)

## PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu metode dalam pengkajian data secara mendalam.

Narasumber : Ardhian Eka P.

Jabatan : Admin Pembiayaan

Hari/ Tgl Wawancara : Kamis, 10 Maret 2022

Waktu Wawancara : 15.00 WIB

Lokasi Wawancara : Jl. Gudangsari, Gayam, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57514

Berikut ini adalah hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber:

- 1) Dari awal berdirinya Bank Jateng KCPS Sukoharjo sudah ada berapa nasabah sampai tahun 2022?
- 2) Sejak pandemi, ada berapa nasabah pembiayaan UMKM yang mengajukan kebijakan relaksasi?
- 3) Berapa nasabah UMKM yang diterima pengajuannya? Dan rata-rata memiliki usaha apa?
- 4) Bagaimana akad pembiayaan pada saat kebijakan relaksasi yang digunakan di bank Jateng KCPS Sukoharjo? Dan akad apa saja yang digunakan dalam merealisasikan kebijakan relaksasi?
- 5) Apakah kebijakan relaksasi di KCPS Sukoharjo berjalan dengan baik atau tidak?
- 6) Bagaimana strategi yang di gunakan KCPS Sukoharjo untuk melaksanakan kebijakan relaksasi?
- 7) Kendala yang dialami karyawan ataupun nasabah dalam melakukan kebijakan?

- 8) Kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan kebijakan relaksasi ?
- 9) Bagaimana sistem penerapan kebijakan relaksasi di Bank Jateng KCPS Sukoharjo?
- 10) Prosedur pengajuan kebijakan relaksasi di bank Jateng KCPS Sukoharjo ?
- 11) Bagaimanakah karakteristik nasabah yang mengajukan Kebijakan relaksasi?
- 12) Bagaimana kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan?
- 13) Jaminan apa yang dijanjikan jikalau gagal membayar pada periode pandemi ? Apakah sudah pernah terjadi?
- 14) Bagaimana Struktur terbaru dari Bank Jateng Syariah KCPS Sukoharjo?
- 15) Seperti apa perspektif Bank Jateng Syariah mengenai kebijakan relaksasi ?
- 16) Apakah di Bank Jateng KCPS Sukoharjo, pada saat adanya kebijakan relaksi mengalami penambahan harga saat penambahan waktu?
- 17) Kenapa Bank Jateng KCPS Sukoharjo tidak menambah harga saat kebijakan relaksasi?



## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Anggi Dewanggi Permas  
Alamat Asal : Jl. Yudha Muka, Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab.  
Tanggamus, Prov. Lampung  
Tempat Tgl Lahir : Kotaagung, 31 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Hp : 082335274876  
Email : [anggipermas31@gmail.com](mailto:anggipermas31@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan (Formal)


1. TK DHARMA WANITA
2. SDN 3 KURIPAN
3. MTSN 1 TANGGAMUS
4. SMA N 1 KOTAAGUNG

### Pengalaman Organisasi

1. RADIO MBS.FM
2. KAMAPALA SEMARANG

Semarang, 4 April 2022

Penulis



Anggi Dewanggi Permas

NIM. 1805036034